

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

**PELAKSANAAN GANTI RUGI OLEH CV CABERACE ATAS
KERUSAKAN PEMASANGAN *WRAPPING* MOBIL
NSRACING STICKER KOTA JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Disusun Oleh:

MUSA HARVIYAN

2000874201030

TAHUN AKADEMIK

2025

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Musa Harviyan
NIM : 2000874201030
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Khusus : Hukum Perdata

Judul Skripsi:

**PELAKSANAAN GANTI RUGI OLEH CV CABERACE ATAS
KERUSAKAN PEMASANGAN *WRAPPING* MOBIL
NSRACING STICKER KOTA JAMBI**

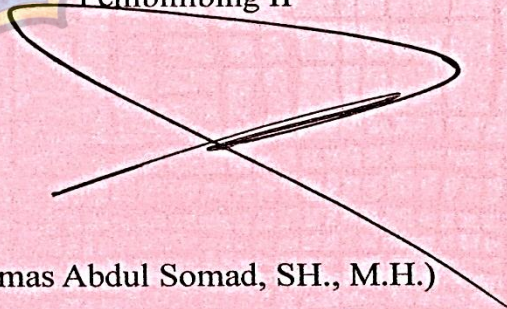
Jambi, Februari 2025

Menyetujui,
Pembimbing I



(Hj. Maryati, S.H., M.H.)

Menyetujui,
Pembimbing II



(Kemas Abdul Somad, SH., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Perdata



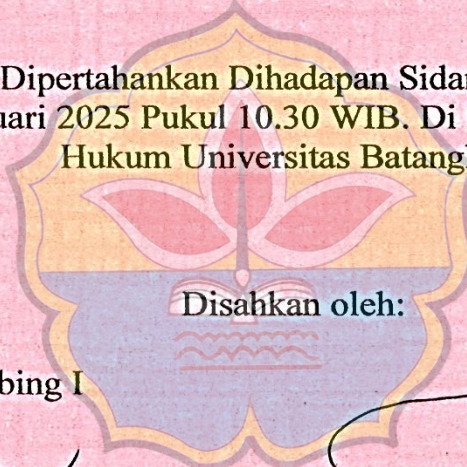
(Syarifah Mahila, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Musa Harviyan
NIM : 2000874201030
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi:
**PELAKSANAAN GANTI RUGI OLEH CV CABERACE ATAS
KERUSAKAN PEMASANGAN *WRAPPING* MOBIL
NSRACING STICKER KOTA JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Kamis, 20 Februari 2025 Pukul 10.30 WIB. Di Ruang Ujian Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Batanghari



Disahkan oleh:

Pembimbing I

(Hj. Maryati, S.H., M.H.)

Pembimbing II

(Kemas Abdul Somad, SH., M.H.)

Jambi, Maret 2025

Ketua Bagian Hukum Perdata

Syarifa Mahila, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,

Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum

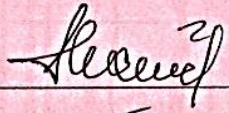
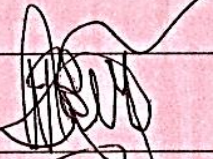
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Musa Harviyan
NIM : 2000874201030
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi:
**PELAKSANAAN GANTI RUGI OLEH CV CABERACE ATAS
KERUSAKAN PEMASANGAN *WRAPPING* MOBIL
NSRACING STICKER KOTA JAMBI**

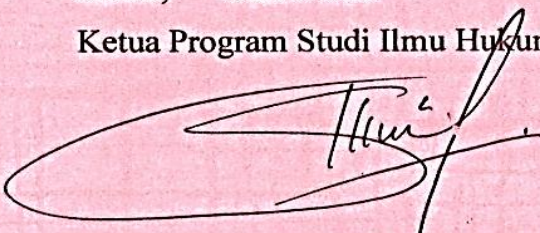
Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Kamis, 20 Februari 2025 Pukul 10.30 WIB. Di Ruang Ujian Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Syarifa Mahila, S.H., M.H.	Ketua	
Nurfauziah, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Hj. Maryati, S.H., M.H.	Penguji Anggota	
Kemas Abdul Somad, SH., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, Maret 2025

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Musa Harviyan
NIM : 2000874201030
Tempat tanggal lahir : Jambi, 16 Maret 2001
Judul Skripsi : Pelaksanaan Ganti Rugi Oleh CV Caberace Atas
Kerusakan Pemasangan *Wrapping* Mobil Nsracing
Sticker Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Maret 2025

Mahasiswa yang bersangkutan,



Musa Harviyan

ABSTRAK

Kegiatan usaha, termasuk jasa pemasangan *wrapping* mobil, berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan promosi bisnis, estetika kendaraan, dan perlindungan cat. Pemasangan *wrapping* mobil harus mematuhi peraturan perundang-undangan terkait warna kendaraan yang tertera di STNK dan membutuhkan perjanjian hukum yang sah antara penyedia jasa dan pelanggan. Dalam praktiknya, seperti yang terjadi di NSRacing Sticker Kota Jambi, potensi kerusakan selama pemasangan menimbulkan risiko kerugian bagi konsumen, sehingga diperlukan mekanisme ganti rugi yang jelas dan adil, seperti pemasangan kembali stiker mobil yang rusak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang upaya pelaksanaan ganti rugi atas kerusakan *wrapping* mobil serta tentang kendala dalam pelaksanaan ganti rugi atas kerusakan *wrapping* mobil NSRacing Sticker Kota Jambi. Metode yang digunakan adalah yurisi empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat dalam artian nyata dan menilai bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Sehingga ini juga merupakan efektifitas yang terjadi di lapangan terhadap kegiatan pemasangan *wrapping* mobil NSRacing Sticker Kota Jambi. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa kerusakan *wrapping* mobil di NSRacing Sticker disebabkan oleh faktor seperti teknik pemasangan yang kurang baik, kondisi cuaca ekstrem, dan potensi kelalaian konsumen. Upaya penyelesaian yang dilakukan meliputi perbaikan atau pemasangan ulang untuk kerusakan ringan hingga sedang, serta penggantian desain atau kompensasi finansial untuk kerusakan berat. NSRacing Sticker bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian mereka, namun investigasi dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab kerusakan, termasuk potensi kelalaian konsumen. Proses klaim kerusakan melibatkan pengumpulan dokumentasi dan penyelesaian ganti rugi sesuai dengan kesepakatan dan prosedur yang berlaku, yang mana bentuk ganti rugi dapat berupa barang baru atau uang tunai.

Kata Kunci: Pemasangan *Wrapping*, Kerusakan, Ganti Rugi

ABSTRACT

Business activities, including car wrapping installation services, are growing rapidly to meet the needs of the community for business promotion, vehicle aesthetics, and paint protection. Car wrapping installation must comply with laws and regulations related to vehicle colors listed on the STNK and requires a valid legal agreement between the service provider and the customer. In practice, as happened at NSRacing Sticker Jambi City, the potential for damage during installation poses a risk of loss for consumers, so a clear and fair compensation mechanism is needed, such as reinstalling damaged car stickers. This study aims to find out and understand the efforts to implement compensation for damage to car wrapping and the obstacles in implementing compensation for damage to NSRacing Sticker Jambi City car wrapping. The method used is empirical jurisdiction, which is a legal research method that functions to see in a real sense and examine how the law works in the community. So this is also the effectiveness that occurs in the field of NSRacing Sticker Jambi City car wrapping installation activities. The results of the study concluded that damage to car wrapping at NSRacing Sticker was caused by factors such as poor installation techniques, extreme weather conditions, and potential consumer negligence. The settlement efforts include repair or reinstallation for minor to moderate damage, and design replacement or financial compensation for major damage. NSRacing Sticker is responsible for damage caused by their negligence, but an investigation is carried out to identify the cause of the damage, including potential consumer negligence. The damage claim process involves collecting documentation and settling compensation in accordance with applicable agreements and procedures, where the form of compensation can be in the form of new goods or cash.

Keywords: Wrapping Installation, Damage, Compensation

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Ganti Rugi Oleh CV Caberace Atas Kerusakan Pemasangan *Wrapping* Mobil NSRacing Sticker di Kota Jambi”**. Sebagai dari persyaratan dalam penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Dalam Penyusunan Skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan, bantuan, petunjuk dan arahan yang diberikan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd., Pejabat Rektor Sementara Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Batanghari jambi.
4. IbuSyarifa Mahila, S.H., M.H Ketua bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Ibu Hj. Maryati, SH. MH Pembimbing pertama yang telah memberikan saran dan petunjuk

6. Bapak Kms.A. Somad, SH.MH Pembimbing kedua yang telah memberikan saran dan petunjuk.
7. Ibu Dr. Nazifa S.IP., M.H., Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Bapak dan ibu Dosen serta staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Kedua orang tua saya ayahanda Yan Mahmud Badarudin dan ibunda Hartini yang telah memberikan dukungan moral maupun materiil sehingga saya dapat melewati proses sampai dengan menyelesaikan skripsi ini
10. Semua pihak yang membantu penulis baik bantuan moral maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang Hukum Perdata

Jambi, Maret 2025

Penulis

Musa Harviyan .

Nim. 2000874201030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Rumusan Masalah	6
C.Tujuan Penelitian dan Penulisan	6
D.Kerangka Konseptual	7
E.Landasan Teoritis	9
F.Metode Penelitian	12
G.Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KERUSAKAN PEMASANGAN	
<i>WRIPPING MOBIL</i>	18
A.Pengertian Kerusakan Pemasangan <i>Wrapping</i> Mobil	18
B.Bentuk-Bentuk Kerusakan Pemasangan <i>Wrapping</i> Mobil	23
C.Akibat Kerusakan Pemasangan <i>Wrapping</i> Mobil	30

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG GANTI RUGI, PERJANJIAN, DAN WANPRESTASI.....	36
A.Pengertian Ganti Rugi	36
B.Bentuk-Bentuk Ganti Rugi	39
C.Unsur-Unsur Ganti Rugi	42
D.Perjanjian	44
E. Wanprestasi	48
BAB IV PEMBAHASAN.....	52
A.Penyebab Terjadinya Kerusakan <i>Wrapping</i> Mobil NSRacing Sticker di Kota Jambi.....	52
B.Upaya Penyelesaian Permasalahan Kerusakan <i>Wrapping</i> Mobil NSRacing Sticker di Kota Jambi.....	56
BAB V PENUTUP	63
A.Kesimpulan.....	63
B.Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat melakukan berbagai macam kegiatan usaha yang perkembangannya bisa sangat beragam untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Keberadaan manusia tidak bisa dipisahkan dari kegiatan usaha. Usaha akan terus berjalan selama masih ada orang yang bisa diajak bekerja sama, karena pengusaha selalu mencari cara untuk menghasilkan lebih banyak uang.¹

Salah satu penunjang bisnis adalah adanya media promosi. Salah satu media promosi pada bisnis bisa dilakukan pada kendaraan operasional, seperti pemasangan *Wrapping Mobil*. *Wrapping* mobil merupakan proses melapisi bodi kendaraan dengan stiker vinyl untuk mengubah tampilan atau melindungi cat asli. Metode ini semakin populer di kalangan pemilik mobil karena menawarkan alternatif yang lebih ekonomis dan fleksibel dibandingkan pengecatan ulang.²

Tidak semua orang memiliki keterampilan yang diperlukan untuk *wrapping* mobilnya sendiri, sehingga mereka mencari bantuan. Mau tidak mau, orang akan mencari usaha yang dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan pribadinya. Jasa pemasangan *wrapping* mobil merupakan solusi praktis untuk masalah ini.

Jasa pemasangan *wrapping* mobil merupakan layanan yang semakin populer di kalangan pemilik kendaraan yang ingin memberikan tampilan baru dan

¹ Mark Skousen, *Sang Maestro Teori-Teori Modern*, Edisi Peratma, Cetakan III, Fajar Interpretama Offset, Jakarta, 2009, Hal. 64.

²<https://metaautowrap.com/blogs/news/jasa-wrapping-stiker-apakah-stiker-mobil-merusak-cat-mobil-setelah-dipasang> (Diakses pada tanggal 21 November 2024, Pukul 09.00 WIB).

unik pada mobil mereka tanpa perlu mengecat ulang. Proses ini melibatkan penggunaan vinyl khusus yang dapat dicetak dengan berbagai desain, warna, dan tekstur, sehingga memungkinkan pelanggan untuk mengekspresikan gaya pribadi mereka. Selain membantu pembisnis dalam promosi bisnis, *wrapping* juga dapat memberikan estetika yang menarik, sebagai pelindung cat asli mobil dari goresan, sinar UV, dan elemen lingkungan lainnya. Dengan keahlian teknis yang diperlukan untuk pemasangan yang rapi dan tepat, jasa ini tidak hanya sebagai media promosi bisnis dan meningkatkan nilai jual kendaraan tetapi juga memberikan perlindungan tambahan, menjadikannya pilihan yang cerdas bagi banyak pemilik mobil.³

Pemasangan *wrapping* mobil harus sesuai dengan warna mobil yang tertera di STNK atau boleh berbeda namun tidak boleh tertutup *wrapping* secara keseluruhan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur hal ini, khususnya dalam Pasal 288 yang menyatakan:

Pengemudi yang tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang sah, yang mencantumkan warna kendaraan, dapat dikenai sanksi pidana. Sanksi ini dapat berupa kurungan penjara paling lama dua bulan atau denda paling banyak setengah juta rupiah.

Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 berbunyi:

Mengharuskan pemilik kendaraan untuk melaporkan perubahan warna kendaraan kepada pihak kepolisian. Jika warna stiker yang

³<https://www.astra-daihatsu.id/berita-dan-tips/wrapping-mobil> (Diakses pada tanggal 21 November pukul 09.55 WIB)

dipasang berbeda dari yang tertera di STNK, pemilik harus melakukan pendaftaran ulang untuk menghindari masalah hukum

Wripping mobil pada dasarnya merupakan kontrak yang mengikat secara hukum yang menetapkan tanggung jawab dan hak pembeli dan penjual. Agar semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama, perjanjian ini biasanya dibuat secara tertulis. Hal ini akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan membantu mencegah masalah yang terkait dengan kerugian di kemudian hari. Syarat hukum untuk perjanjian yang sah harus dipenuhi selama pemasangan pelapis kendaraan. Para pihak harus dapat mengikatkan diri secara hukum pada perjanjian tersebut, dan perjanjian tersebut harus memiliki tujuan yang sah.⁴

Bukti atau hasil akhir dari pemasangan pelapis kendaraan sering kali merupakan perwujudan dari perjanjian pemasangan. Semua perjanjian yang secara hukum dirujuk berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang dikutip dalam perjanjian pemasangan.

Di luar ketentuan tersebut, syarat-syarat agar suatu perjanjian dianggap sah diuraikan dalam Pasal 1320 KUH Perdata (sekarang disingkat menjadi KUH Perdata). Menurut pasal ini, agar suatu perjanjian dianggap sah, harus ada empat

⁴Linda Puspasari, Suharnoko, supervisor, Henny Marlyna, supervisor. *Tinjauan yuridis mengenai syarat sahnya perjanjian shrink wrap contract click wrap contract serta kaitannya dengan hukum perlindungan konsumen (analisis perjanjian macmillan USA, Inc., dan perjanjian incredimail, Ltd.)*. Tesis.Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007. Hal. 14

hal: persetujuan para pihak, kecakapan untuk membuat kontrak, objek yang dapat diidentifikasi, dan dasar hukum.

Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, terdapat tiga (tiga) jenis kewajiban yang dimiliki oleh pihak dalam suatu perjanjian, yaitu: kewajiban untuk menyerahkan barang kepada pihak tertentu, kewajiban untuk melakukan perbuatan tertentu, dan kewajiban untuk tidak melakukan perbuatan tertentu.

Setiap pihak dalam suatu perjanjian tidak serta merta merasa puas dengan hasil yang diperolehnya; misalnya, pelanggan tidak selalu merasa puas dengan pelayanan yang diterimanya. Dalam hal ini, produsen berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen agar konsumen tidak merasa dirugikan apabila pelayanan yang diterimanya tidak sesuai dengan harapan.

Selama pihak yang dirugikan diberikan jaminan kepastian hukum dalam memberikan perlindungan secara pasti, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, maka pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana tuntutan konsumen akan ditangani menjadi sangat penting apabila terjadi kerugian. Persoalan yang timbul adalah bagaimana hukum mengatur pembayaran biaya pemasangan *wrapping* mobil apabila terjadi kerusakan pada saat pemasangan. Ada banyak sekali jasa pemasangan *wrapping* mobil di Kota Jambi, salah satunya NSRacing Sticker.

NSRacing Sticker merupakan layanan jasa percetakan berbagai macam sticker, spanduk, dan pemasangan *wrapping* mobil. Setelah pelanggan datang ke toko atau melakukan pemesanan secara online (via WhatsApp atau Instagram), NSRacing Sticker akan memeriksa barang dan mempersiapkannya untuk dipasang

di kendaraan pelanggan. Langkah selanjutnya adalah meminta pelanggan menandatangani surat perjanjian pemasangan di kendaraannya. Hal ini menandakan bahwa pelanggan telah membaca dan menyetujui semua syarat dan ketentuan serta risiko dan akibat yang terkait dengan pemasangan stiker mobil.

Konsumen di Kota Jambi dan sekitarnya telah banyak menggunakan jasa NSRacing Sticker. Kerusakan pada pemasangan stiker mobil dapat mengakibatkan kerugian, oleh karena itu bahaya ini perlu diwaspadai meskipun jasa NSRacing Sticker sangat memudahkan pelanggan. Menjaga keamanan barang konsumen merupakan bagian penting dari bisnis yang berkembang. Ketika bisnis berjalan dengan baik, maka hak konsumen dan produsen akan terdistribusi secara adil menurut hukum.⁵

NSRacing Sticker Kota Jambi sering mengalami masalah saat proses pemasangan *wrapping* mobil. Tapi nyatanya tidak semua bodi mobil yang mengalami kerusakan hanya dibagian tertentu saja⁶

Dari data waktu 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2021 sampai tahun 2023 NSRacing Sticker mengalami permasalahan kerusakan pemasangan *wrapping* mobil yaitu tahun 2021 mengalami 2 kali kerusakan pemasangan *wrapping* mobil, tahun 2022 mengalami 4 kali kerusakan pemasangan *wrapping* mobil, dan pada tahun 2023 mengalami 7 kali kerusakan pemasangan *wrapping* mobil. Karena kerusakan tersebut konsumen mengklaim kerusakan tersebut kepada produsen.

⁵Miru Ahmadi. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2011, Hal.1

⁶ Andi Sri Rezeki Wulandari, *Buku Ajar Hukum Dagang*, Mitra Wacana Media, Jakarta 2014, Hal. 118

Meskipun klaim telah terjadi, konsumen tetap mendesak agar NSRacing Sticker memenuhi komitmennya, khususnya dengan mengganti kerugian.⁷

Metode ganti rugi yang disepakati antara pengirim/konsumen dengan NSRacing Sticker, yaitu pemasangan kembali stiker mobil yang benar dan tepat, harus dipenuhi.

Menurut penulis, penelitian dengan judul “**Pelaksanaan Ganti Rugi Oleh Cv Cabrace Atas Kerusakan *Wrapping* Mobil NSRacing Sticker Kota Jambi**” ini layak untuk diteliti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana terjadinya kerusakan *wrapping* mobil NSRacing Sticker Kota Jambi?
2. Apa upaya yang dilakukan oleh *wrapping* mobil NSRacing Sticker Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penulis merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memahami tentang upaya pelaksanaan ganti rugi atas kerusakan *wrapping* mobil NSRacing Sticker Kota Jambi.

⁷Septian, *Wawancara*, Owner NSRacing Sticker, Kantor NSRacing Sticker, 15 November 2024, Pukul 15.00 WIB

- b. Untuk mengetahui dan memahami tentang kendala dalam pelaksanaan ganti rugi atas kerusakan *wrapping* mobil NSRacing Sticker Kota Jambi

2. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk melengkapi salah satu prasyarat program Sarjana Hukum di Fakultas Hukum dan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi
- b. Untuk memperdalam pemahaman penulis tentang cara memberikan ganti rugi kepada warga Kota Jambi atas kerusakan pada *wrapping* mobil stiker NSRacing
- c. Untuk menambah literatur di Perpustakaan Universitas Batanghari Jambi dan menambah bahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi dari penulisan ini.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian mencakup berbagai penafsiran yang dapat diturunkan dari judul:

1. Pelaksanaan

Keputusan kebijakan dasar dilaksanakan selama pelaksanaan. Keputusan ini dapat berbentuk undang-undang, perintah atau keputusan eksekutif yang signifikan, atau putusan pengadilan. Dalam kebanyakan kasus, keputusan akan menguraikan masalah yang perlu diperbaiki, hasil yang diinginkan, dan berbagai pendekatan yang akan digunakan untuk

melaksanakannya. Setelah menyelesaikan prosedur yang telah ditentukan sebelumnya, seperti pengesahan undang-undang dan pelaksanaan selanjutnya oleh penerima manfaat yang dimaksud, prosedur ini segera beroperasi. Dampak dari hasil pelaksanaan, baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan, dan, terakhir, peningkatan yang signifikan⁸

2. Ganti Rugi

Ketika seseorang menderita kerugian, kompensasi dapat berupa uang atau hal lain yang diberikan untuk menggantinya. Upaya hukum, atau kompensasi, adalah sarana yang dengannya pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari kecerobohan, kesalahan, atau tindakan yang disengaja dari pihak lain dapat menegakkan hak-haknya melalui pengadilan.⁹

3. Kerusakan

Barang yang diproduksi yang tidak memenuhi persyaratan kualitas yang ditentukan dianggap rusak. Produk yang dapat digunakan sesuai kebutuhan dianggap memiliki standar kualitas yang baik oleh konsumen.¹⁰

4. Pemasangan Wripping Mobil

⁸Solihin Abdul Wahab. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang. 2008. Hal 68

⁹J.T.C. Simorangkir, Edwin Rudy, S.H. dan Prasetyo, J.T. *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hal 289

¹⁰Syarifah Labibah Khidijah, Susilo Toto Rahardjo, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kerusakan Produk Pada Proses Cetak Produk (Studi Kasus pada Majalah SAKINAH PT.Temprina Media Grafika (Jawa Pos Group) Semarang)*, Diponegoro Journal Of Management, Vol. 4 No.5, 2015, Hal. 2

Wrapping mobil adalah teknik modifikasi otomotif di mana sebagian atau seluruh permukaan bodi kendaraan dilapisi dengan stiker. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan warna baru atau desain yang menarik, tetapi juga untuk melindungi cat asli mobil dari berbagai elemen yang dapat menyebabkan kerusakan, seperti goresan, debu, dan paparan sinar matahari.¹¹

5. NSRacing Sticker

NSRacing Sticker merupakan layanan jasa percetakan berbagai macam sticker, spanduk, dan pemasangan *wrapping* mobil yang berlokasi di Handil, Kota Jambi.¹²

6. Kota Jambi

Kota Jambi di Sumatera, Indonesia merupakan pusat administrasi Provinsi Jambi. Kota ini terletak di Provinsi Jambi dan merupakan salah satu dari sebelas kabupaten atau kota.¹³

E. Landasan Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka acuan yang menampilkan ciri-ciri yang penting bagi akademisi atau konsep abstrak yang diperoleh melalui studi intelektual¹⁴. Dalam kalangan ilmiah, keberadaan teori sangat penting, karena memungkinkan ringkasan dan pemahaman masalah yang efektif. Singkatnya, teori

¹¹<https://www.otopiananocoating.com/wrapping-mobil/> (Diakses pada tanggal 22 November 2024, Pukul 11.00 WIB)

¹²Septian, *Wawancara*, Owner NSRacing Sticker, Kantor NSRacing Sticker, 15 November 2024, Pukul 15.00 WIB

¹³<https://bappeda.jambikota.go.id/landing> (Diakses pada tanggal 22 November 2024, Pukul. 07.00 WIB)

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012, hal.125

hukum adalah deklarasi yang mengakui pentingnya sistem yang memiliki tanggung jawab bersama atas putusan pengadilan dan kerangka konseptual hukum hukum dalam mencapai hasil yang diinginkan. Penelitian ini mengikuti teori ini untuk mendapatkan hasil yang sebaik mungkin.

1. Teori Wanprestasi

Dalam perjanjian kreditur-debitur, gagal bayar terjadi ketika salah satu pihak gagal melaksanakan atau tidak memenuhi kewajibannya.¹⁵ Janji atau wanprestasi dapat diingkari secara sengaja atau tidak sengaja.¹⁶

Kamus hukum mendefinisikan gagal bayar sebagai "kegagalan untuk menjalankan kehati-hatian yang wajar dalam melaksanakan kewajiban atau janji" (atau "kelalaian" dalam arti yang lebih sempit). Oleh karena itu, gagal bayar terjadi ketika debitur (debitur) gagal melaksanakan kinerja yang disyaratkan oleh suatu perjanjian. Kemungkinan penyebab gagal bayar (kelalaian/tidak hadir) meliputi:¹⁷

- 1) Perilaku debitur sendiri yang disengaja atau ceroboh.
- 2) Adanya overmacht, atau force majeure,

A. Qirom Syamsudin menyatakan bahwa wanprestasi dapat terjadi dalam bentuk-bentuk berikut:¹⁸

- 1) Tidak memenuhi kinerja yang diharapkan secara menyeluruh
- Jika debitur gagal menyelesaikan kinerja, maka dikatakan

¹⁵Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta, 2008, hal.180

¹⁶Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hal.74

¹⁷P.N.H. Simanjuntak, S.H., *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015, hal. 292

¹⁸Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal.26

bahwa mereka telah gagal memenuhi kinerja secara keseluruhan.

- 2) Melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, tetapi terlambat dari jadwal. Debitur dapat dikatakan wanprestasi jika kinerjanya masih dapat diharapkan untuk dipenuhi, tetapi mungkin tidak tepat waktu.
- 3) Melaksanakan tugas, tetapi tidak benar atau sesuai dengan yang diharapkan. Jika debitur telah menyelesaikan kewajibannya tetapi melakukan kesalahan, maka dianggap tidak melaksanakan kinerja sama sekali jika kesalahan tersebut tidak dapat diperbaiki.

Berkaitan dengan definisi wanprestasi menurut Ahmadi Miru, ia menyatakan bahwa wanprestasi dapat terwujud dalam bentuk: ¹⁹

- 1) Tidak memenuhi kinerja sama sekali.
- 2) Masih ada ruang untuk perbaikan dalam kinerja.
- 3) Terlambat dalam menyelesaikan tugas.
- 4) Melanggar ketentuan perjanjian.

Definisi wanprestasi di atas dapat disimpulkan bahwa wanprestasi adalah pernyataan kecerobohan, kelupaan, ingkar janji, atau tidak melaksanakan tugas atau kinerja yang seharusnya, baik yang ditetapkan oleh undang-undang maupun perjanjian.

2. Teori Perjanjian

¹⁹Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hal. 26

Subekti menyatakan bahwa ketika satu pihak menjanjikan sesuatu kepada pihak lain, atau ketika dua pihak saling menjanjikan sesuatu, maka itu adalah kesepakatan.²⁰

Sedangkan kesepakatan diartikan sebagai perbuatan mengikat antara dua orang atau lebih sesuai dengan pasal 1313 KUH Perdata. Artinya, pihak lain yang berhak atas prestasi dapat diwajibkan untuk melaksanakan berdasarkan suatu kesepakatan. Berikut ini adalah unsur-unsur perjanjian sebagaimana ditentukan oleh penyusunannya:²¹

- 1) Beberapa orang telah
- 2) Para pihak telah mencapai kesepakatan bersama.
- 3) Suatu tujuan perlu dilaksanakan.
- 4) Pencapaian menjadi agenda.
- 5) Baik bentuk tertulis maupun lisan mematuhi format tertentu.
- 6) Persyaratan khusus harus dipenuhi

Definisi istilah "perjanjian" di atas membuat orang percaya bahwa hal itu terjadi setiap kali satu pihak berjanji kepada pihak lain, atau ketika dua pihak setuju untuk melakukannya secara tertulis.

F. Metode Penelitian

Untuk memecahkan suatu masalah, peneliti menggunakan metode, yang merupakan pendekatan sistematis, untuk mengumpulkan, menganalisis, dan

²⁰Subekti.*Hukum Perjanjian*. Intermasa, Jakarta, 2014. Hal. 1

²¹ P.N.H.Simanjuntak,S.H, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hal.40

menarik kesimpulan dari data.²²

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan contoh penelitian hukum empiris, yang bertujuan untuk menemukan dan mengungkap fakta dalam data yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi masalah dan kemudian menemukan solusi dengan menganalisis situasi dunia nyata.²³

2. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Untuk mencapai validasi (kredibilitas) dan ketergantungan (konsistensi penelitian), pendekatan ini digunakan untuk menganalisis Fenomena Kontemporer secara keseluruhan dalam situasi dunia nyata menggunakan berbagai sumber data..

3. Sumber Data

Mayoritas informasi yang digunakan dalam studi hukum berasal dari studi empiris, atau studi yang meneliti masyarakat secara luas. Data yang dikumpulkan langsung dari pihak terkait atau di lapangan, seperti melalui wawancara, dikenal sebagai sumber data primer. Individu-individu ini dapat menawarkan informasi yang diperlukan terkait isu yang diteliti.²⁴Yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan yang meliputi:

Data-data penulisan ini mengacu pada bahan-bahan hukum sebagai

²²*Ibid.*, hal.5

²³*Pedoman Penulisan Skripsi*, Yayasan Pendidikan Jambi Universitas Batanghari, Fakultas Hukum, 2021

²⁴*Ibid* hlm.156

berikut:

a. Penelitian Lapangan

Penulis mengumpulkan data yang relevan dengan isu yang dibahas dalam penelitian dengan mencari data yang ada di lapangan; begitulah cara hasil penelitian diperoleh.²⁵

b. Penelitian kepustakaan

merupakan metode penelitian yang melibatkan pengumpulan informasi dan fakta dengan berkonsultasi pada berbagai sumber perpustakaan, termasuk buku, dokumen, dan terbitan berkala.²⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan strategi pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang akurat dari partisipan, yang kemudian mereka gunakan untuk menginformasikan keputusan metodologi mereka dan, akhirnya, temuan mereka.

Untuk mengumpulkan informasi yang dapat diandalkan, peneliti menggunakan:

a. Wawancara

Salah satu cara untuk mendapatkan informasi adalah dengan melakukan wawancara, yang melibatkan berbicara langsung dengan orang tersebut untuk mengetahui pikiran dan perasaan mereka. Jika ukuran sampel cukup kecil, peneliti dapat menggunakan wawancara untuk mempelajari lebih lanjut tentang

²⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm

²⁶*Ibid.*, hlm.54

suatu topik secara mendalam..

b. Observasi

Pengamatan berarti melihat langsung objek penelitian dan tindakannya. Saat melakukan penelitian ilmu sosial, penggunaan metode pengamatan sangat dihargai.

5. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis penelitian kualitatif deskriptif menggunakan rumusan masalah untuk mengarahkan penyelidikan ke dalam, atau memotret, konteks sosial yang diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari kata-kata tertulis atau lisan orang dan perilaku yang diamati, menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana dikutip oleh Lexy.J. Moleong.²⁷

G. Sistematika Penulisan

Ada lima bab utama dalam skripsi ini, dan beberapa subbab di dalamnya. Selain itu, kami membagi setiap subbab menjadi bagian-bagian yang lebih kecil jika diperlukan. Berikut ini adalah uraian strukturnya:

BAB I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan Ganti Rugi atas Kerusakan Pemasangan *wripping* Mobil NSRacing di Kota Jambi akan diuraikan dalam bab ini, berikut latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,

²⁷Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, Hlm.4

tujuan penulisan, kerangka konseptual, teori teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG KERUSAKAN PEMASANGAN *WRIPPING* MOBIL

Pada bab ini akan diuraikan tentang pengertian kerusakan pemasangan *wripping* mobil, bentuk kerusakan pemasangan *wripping* mobil, dan akibat pemasangan *wripping* mobil.

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN GANTI RUGI, PERJANJIAN, DAN WANPRESTASI

Dalam bab ini akan dipaparkan tentang apa itu ganti rugi, jenis-jenis ganti rugi, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melaksanakan ganti rugi, perjanjian, dan apa yang terjadi jika salah satu pihak wanprestasi.

BAB IV. PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang Pelaksanaan Ganti Rugi Kerusakan Pemasangan *wripping* mobil NSRacing Sticker di Kota Jambi, Penyebab terjadinya kerusakan *wripping* mobil NSRacing Sticker di Kota Jambi dan upaya penyelesaian permasalahan Kerusakan Pemasangan *wripping* mobil NSRacing Sticker di Kota Jambi

BAB V. PENUTUP

Bagian ini merupakan bagian penutup dari sebuah skripsi dan disebut sebagai bab penutup. Bab ini berisi simpulan yang

diambil dari bab pembahasan serta saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang muncul selama penyusunan skripsi.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KERUSAKAN PEMASANGAN *WRIPPING* MOBIL

A. Pengertian Kerusakan Pemasangan *Wrapping* Mobil

Wrapping mobil merupakan metode modifikasi kendaraan yang semakin populer, memanfaatkan pemasangan stiker vinyl berkualitas tinggi pada permukaan eksterior mobil. Teknik ini tidak hanya berfungsi sebagai solusi estetika untuk mengubah warna atau tampilan kendaraan sesuai keinginan pemilik, tetapi juga sebagai lapisan pelindung yang efektif untuk cat asli. Proses pemasangan *wrapping* melibatkan penutupan menyeluruh bodi mobil dengan lembaran vinyl khusus yang dirancang agar lentur dan mudah mengikuti lekukan desain kendaraan, sehingga memberikan hasil akhir yang mulus dan profesional. Lebih dari sekadar perubahan visual, *wrapping* mobil berperan penting dalam melindungi cat orisinal dari berbagai potensi kerusakan, seperti goresan ringan akibat aktivitas sehari-hari, paparan debu dan kotoran yang dapat mengikis lapisan cat, serta efek buruk radiasi ultraviolet dari sinar matahari yang dapat menyebabkan warna cat memudar seiring waktu. Dengan demikian, *wrapping* mobil menawarkan solusi dua-dalam-satu, yaitu personalisasi tampilan dan perlindungan investasi jangka panjang terhadap kondisi cat kendaraan²⁸.

²⁸ <https://setirakanan.co.id/article/apa-itu-wrapping-mobil-ini-jenisjenis-dan-harganya>
(Diakses tanggal 7 Desember 2024, Pukul 22.00 WIB)

Kerusakan pemasangan *wrapping* pada mobil adalah sebuah permasalahan yang muncul ketika lapisan vinyl yang seharusnya melindungi dan mempercantik tampilan kendaraan justru mengalami degradasi kualitas. Kondisi ini umumnya ditandai dengan munculnya berbagai masalah visual seperti gelembung udara yang terperangkap di antara lapisan vinyl dan permukaan cat, kerutan yang mengganggu kehalusan tampilan, atau bahkan pengelupasan lapisan vinyl dari bodi mobil. Faktor-faktor penyebab kerusakan ini sangat bervariasi, mulai dari kesalahan teknis dalam proses pemasangan yang mungkin disebabkan oleh kurangnya keterampilan aplikator atau penggunaan alat yang tidak sesuai standar, paparan ekstrem terhadap radiasi sinar ultraviolet dari matahari yang dapat merusak struktur vinyl seiring waktu, hingga penggunaan material vinyl berkualitas rendah yang rentan terhadap kerusakan fisik dan perubahan suhu. Dampak dari kerusakan *wrapping* ini tidak hanya sebatas pada penurunan estetika visual kendaraan yang menjadi kurang menarik, tetapi juga berpotensi mengurangi fungsi perlindungan *wrapping* terhadap cat asli mobil, sehingga mempercepat proses oksidasi atau kerusakan akibat goresan. Lebih lanjut, kerusakan *wrapping* yang tidak segera diperbaiki juga dapat berdampak negatif pada nilai jual kembali mobil, karena calon pembeli cenderung menghindari kendaraan dengan tampilan yang kurang terawat.²⁹

Salah satu penyebab utama kerusakan pada pemasangan *wrapping* adalah kesalahan teknik, sebuah aspek krusial yang seringkali diabaikan. Teknik pemasangan yang tidak tepat, seperti menarik stiker terlalu keras, dapat berakibat

²⁹ <https://metaautowrap.com/blogs/news/tantangan-dan-solusi-dalam-pemasangan-wrapping-stiker> (Diakses tanggal 7 Desember 2024, Pukul 22.15 WIB)

fatal karena menyebabkan peregangan berlebihan pada material *wrapping*. Peregangan yang tidak merata ini menciptakan tekanan internal pada stiker, yang pada akhirnya akan memicu kerutan dan distorsi visual yang tidak sedap dipandang. Selain itu, penggunaan alat yang tidak sesuai standar juga berkontribusi signifikan terhadap kerusakan. Misalnya, penggunaan *scrapper* atau *squeegee* yang permukaannya kasar atau tajam dapat menggores lapisan pelindung stiker, meninggalkan jejak permanen yang merusak estetika keseluruhan. Lebih lanjut, aplikasi panas yang tidak terkontrol saat pemasangan juga dapat merusak struktur adhesif stiker, menyebabkan gelembung udara terperangkap di antara stiker dan permukaan yang dilapisi. Penguasaan teknik pemasangan yang benar, pemilihan alat yang tepat, dan kontrol suhu yang cermat adalah kunci untuk memastikan hasil *wrapping* yang tahan lama dan berkualitas tinggi³⁰. Munculnya kerutan pada stiker sering kali menjadi indikasi bahwa proses pemasangan tidak dilakukan dengan sempurna, di mana permukaan stiker tidak menempel secara merata pada media yang diinginkan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti permukaan yang tidak bersih, tekanan yang tidak merata saat pemasangan, atau kualitas stiker yang kurang baik. Selain kerutan, masalah lain yang kerap muncul adalah gelembung udara, yang terbentuk ketika udara terperangkap di antara lapisan stiker dan permukaan media. Keberadaan gelembung udara ini tidak hanya merusak tampilan estetika stiker, membuatnya tampak kurang profesional dan

³⁰ <https://metaautowrap.com/blogs/news/cara-mengatasi-kerutan-dan-gelembung-pada-wrapping-stiker> (Diakses tanggal 8 Desember 2024, Pukul 08.00 WIB)

menarik, tetapi juga dapat mengurangi daya rekat stiker secara keseluruhan. Akibatnya, stiker menjadi lebih rentan untuk mengelupas atau terlepas dari permukaan, yang tentu saja mengurangi umur pakai dan fungsionalitasnya. Oleh karena itu, penting untuk memastikan pemasangan stiker dilakukan dengan hati-hati dan teliti, serta menggunakan alat bantu yang tepat untuk menghindari terbentuknya kerutan dan gelembung udara.³¹

Kondisi permukaan mobil memegang peranan krusial dalam menentukan keberhasilan aplikasi *wrapping*. Permukaan yang ideal untuk *wrapping* adalah permukaan yang benar-benar bersih dan bebas dari kontaminan. Keberadaan debu, partikel kotoran, residu minyak, atau bahkan lapisan lilin yang tersisa dari proses perawatan mobil sebelumnya dapat secara signifikan mengurangi daya rekat stiker *wrapping*. Pengurangan daya rekat ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah selama proses pemasangan, mulai dari kesulitan menempelkan stiker secara merata hingga terbentuknya gelembung udara atau kerutan pada permukaan *wrapping* setelah diaplikasikan. Oleh karena itu, membersihkan permukaan mobil secara menyeluruh dan teliti sebelum memulai proses *wrapping* adalah langkah yang tidak boleh diabaikan. Pembersihan ini harus mencakup penghilangan semua jenis kotoran dan kontaminan yang mungkin ada. Apabila persiapan permukaan ini diabaikan, risiko terjadinya kerusakan seperti gelembung udara yang mengganggu estetika dan kerutan yang mengurangi kualitas tampilan *wrapping* akan meningkat secara signifikan,

³¹ <https://metaautowrap.com/blogs/news/tantangan-dan-solusi-dalam-pemasangan-wrapping-stiker> (Diakses tanggal 8 Desember 2024, Pukul 08.10 WIB)

sehingga berpotensi mengurangi umur pakai wrapping itu sendiri dan bahkan merusak lapisan cat asli mobil.³²

Suhu lingkungan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas akhir dari proses *wrapping*, di mana kondisi ideal sangat krusial untuk diperhatikan. Pemasangan yang dilakukan pada suhu yang terlalu rendah dapat menyebabkan material stiker menjadi kaku dan kurang fleksibel, sehingga sulit untuk menyesuaikan dengan kontur permukaan yang diinginkan. Akibatnya, risiko terjadinya kerutan atau gelembung udara menjadi lebih tinggi, yang pada akhirnya dapat mengurangi estetika dan daya tahan *wrapping*. Sebaliknya, suhu yang terlalu tinggi dapat membuat material stiker menjadi terlalu elastis dan mudah melar, sehingga sulit dikendalikan dan juga berpotensi menyebabkan kerutan atau perubahan bentuk yang tidak diinginkan. Penggunaan alat pemanas yang tepat selama proses pemasangan sangat dianjurkan untuk menjaga fleksibilitas material stiker dan memastikan adhesi yang optimal. Dengan mengontrol suhu secara hati-hati, installer dapat meminimalkan risiko masalah yang berkaitan dengan suhu ekstrem dan mencapai hasil wrapping yang lebih presisi, tahan lama, dan profesional.³³ Kualitas bahan vinyl memegang peranan krusial dalam menentukan daya tahan dan keberhasilan *wrapping* mobil. Penggunaan vinyl dengan kualitas rendah atau yang tidak sesuai dengan standar otomotif berpotensi besar menyebabkan kerusakan pada lapisan cat asli kendaraan saat proses pelepasan stiker dilakukan. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk melakukan

³²<https://metaautowrap.com/blogs/news/tantangan-dan-solusi-dalam-pemasangan-wrapping-stiker> (Diakses tanggal 8 Desember 2024, Pukul 08.20 WIB)

³³<https://domorustandprotection.com/apa-itu-wrapping-mobil/> (Diakses tanggal 8 Desember 2024, Pukul 08.30 WIB)

wrapping, sangat penting untuk memilih penyedia jasa *wrapping* yang memiliki reputasi baik dan menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi yang telah teruji aman untuk permukaan cat mobil. Pemilihan bahan yang tepat akan membantu meminimalkan risiko efek samping negatif yang mungkin timbul akibat proses *wrapping*. Salah satu efek samping yang paling dihindari dari pemasangan *wrapping* adalah potensi kerusakan pada cat asli mobil. Proses pemasangan stiker yang kurang hati-hati atau penggunaan teknik pelepasan yang tidak tepat dapat menyebabkan cat asli mobil terkelupas atau tergores. Hal ini tentu menjadi perhatian serius bagi para pemilik mobil, terutama bagi konsumen yang berencana untuk menjual kendaraan tersebut di masa depan, karena kerusakan pada cat dapat menurunkan nilai jual mobil secara signifikan.

B. Bentuk-Bentuk Kerusakan Pemasangan *Wrapping* Mobil

Wrapping mobil telah menjadi sebuah solusi yang digemari untuk memperbarui estetika kendaraan tanpa harus melalui proses pengecatan yang konvensional. Teknik ini menawarkan sejumlah keunggulan, di antaranya adalah kemampuannya untuk melindungi lapisan cat asli kendaraan dari goresan ringan, paparan sinar UV, serta kerusakan akibat faktor lingkungan lainnya. Selain itu, *wrapping* memberikan fleksibilitas desain yang tak terbatas, memungkinkan pemilik mobil untuk mengekspresikan gaya personal melalui berbagai pilihan warna, tekstur, dan bahkan grafis yang dapat disesuaikan. Walaupun demikian, perlu disadari bahwa proses pemasangan *wrapping* bukanlah tanpa risiko. Potensi kerusakan pada permukaan cat kendaraan, seperti timbulnya gelembung udara, kerutan, atau bahkan pengelupasan cat, dapat terjadi jika pemasangan tidak

dilakukan dengan hati-hati dan oleh tenaga profesional yang berpengalaman. Pemilihan material *wrapping* yang berkualitas serta jasa pemasangan yang terpercaya menjadi faktor krusial untuk memastikan hasil akhir yang memuaskan dan meminimalisir potensi kerusakan pada kendaraan. Berikut adalah beberapa bentuk kerusakan yang dapat terjadi akibat pemasangan *wrapping* mobil.

1. Kerusakan pada Cat Asli

Risiko ini muncul terutama jika proses pemasangan atau pelepasan stiker tidak dilakukan dengan teknik yang benar dan hati-hati. Pemasangan yang kurang tepat, misalnya akibat terburu-buru atau kurang teliti, sangat mungkin menghasilkan gelembung udara yang terperangkap di antara stiker dan permukaan cat, atau bahkan lipatan pada stiker yang dapat memberikan tekanan tidak merata pada cat. Tekanan dan ketidaksempurnaan ini, seiring waktu, dapat merusak integritas lapisan cat. Selain itu, penggunaan bahan vinyl yang kualitasnya kurang baik juga dapat memperbesar risiko kerusakan cat. Bahan vinyl murahan cenderung lebih mudah mengeras, retak, atau meninggalkan residu lem yang sulit dihilangkan. Terakhir, penting untuk diingat bahwa keahlian tenaga pemasang sangat berpengaruh pada hasil akhir. Jika pemasangan dilakukan oleh individu yang kurang berpengalaman atau tidak memiliki keterampilan yang memadai, risiko terjadinya goresan atau lecet pada cat

mobil akan meningkat secara signifikan. Goresan ini bisa disebabkan oleh penggunaan alat yang tidak tepat atau teknik pemasangan yang kasar³⁴

2. Timbulnya Bekas atau Noda

Pemasangan *wrapping* pada mobil, meskipun memberikan perlindungan dan estetika tambahan, memerlukan perhatian khusus terhadap durasi dan kondisi lingkungannya. Apabila *wrapping* dibiarkan menempel terlalu lama, khususnya di bawah paparan sinar matahari yang ekstrem, risiko timbulnya masalah pada cat asli mobil akan meningkat secara signifikan. Stiker *wrapping* yang terpapar panas berlebih dan radiasi ultraviolet (UV) dalam jangka waktu yang lama dapat meninggalkan residu berupa bekas atau noda yang sulit dihilangkan setelah *wrapping* dilepas. Lebih lanjut, paparan sinar UV yang intens dapat menyebabkan terjadinya perbedaan warna antara area cat yang terlindungi oleh *wrapping* dan area yang terpapar langsung. Hal ini dikarenakan sinar UV dapat memicu reaksi kimia pada pigmen cat, menyebabkan cat asli tampak memudar secara tidak merata dan menciptakan tampilan yang kurang estetik. Oleh karena itu, tindakan pencegahan menjadi kunci utama dalam menjaga kondisi cat mobil. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi memastikan bahwa *wrapping* dipasang dan dilepas sesuai dengan rekomendasi waktu yang tepat, serta melakukan perawatan rutin pada cat mobil, seperti *waxing* dan *coating*, untuk melindungi dan menjaga kondisinya

³⁴<https://otomotif.indozone.id/bengkel/935165015/5-efek-samping-pasang-stiker-wrapping-di-mobil-aman-gak-buat-jangka-panjang> (Diakses tanggal 8 Desember 2024, Pukul 09.00 WIB)

agar tetap optimal. Dengan demikian, pemilik mobil dapat menikmati manfaat *wrapping* tanpa mengorbankan kualitas dan tampilan cat aslinya³⁵

3. Gelembung dan Kerutan

Gelembung udara dan kerutan adalah permasalahan umum yang kerap kali menghantui proses pemasangan *wrapping*, khususnya jika teknik yang diterapkan kurang tepat atau terburu-buru. Munculnya gelembung dan kerutan ini bukan hanya sekadar mengganggu estetika visual, membuat tampilan *wrapping* menjadi kurang rapi dan profesional, tetapi juga berpotensi mengurangi daya tahan stiker dalam jangka panjang. Gelembung udara yang terperangkap di antara stiker dan permukaan kendaraan dapat menjadi titik lemah yang rentan terhadap kerusakan akibat perubahan suhu, kelembapan, atau tekanan eksternal. Sementara itu, kerutan dapat menciptakan celah atau lipatan pada stiker yang membuatnya lebih mudah terkelupas atau sobek. Penanganan yang cermat dan penggunaan teknik yang benar sangat krusial untuk mencegah atau mengatasi masalah ini. Salah satu solusi efektif untuk meminimalkan risiko timbulnya gelembung udara dan kerutan adalah dengan memanfaatkan alat bantu seperti squeegee berkualitas tinggi yang dirancang khusus untuk pemasangan stiker. Squeegee memungkinkan aplikator untuk meratakan stiker secara merata sambil mengeluarkan udara yang terperangkap di bawahnya. Selain itu, teknik pemanasan ringan menggunakan heat gun juga dapat membantu melenturkan stiker sehingga

³⁵ <https://otomotif.indozone.id/bengkel/935165015/5-efek-samping-pasang-stiker-wrapping-di-mobil-aman-gak-buat-jangka-panjang> (Diakses tanggal 8 Desember 2024, Pukul 09.05 WIB)

lebih mudah menyesuaikan diri dengan kontur permukaan kendaraan yang kompleks dan menghilangkan kerutan yang membandel. Namun, yang tak kalah penting adalah memastikan bahwa permukaan kendaraan telah dibersihkan secara menyeluruh dan bebas dari kotoran, debu, minyak, atau residu lainnya sebelum stiker dipasang. Permukaan yang bersih dan rata akan memberikan daya rekat yang optimal bagi stiker, sehingga mengurangi kemungkinan terbentuknya gelembung udara dan kerutan yang tidak diinginkan³⁶

4. Nilai Jual Mobil Turun

Pemasangan *wrapping* mobil yang kurang profesional dan tidak cermat dapat berdampak signifikan pada penurunan nilai jual kendaraan. Hal ini disebabkan karena kualitas pemasangan *wrapping* yang buruk sering kali meninggalkan bekas atau kerusakan pada cat asli mobil, seperti gelembung udara, lipatan yang tidak rapi, atau bahkan kerusakan akibat penggunaan alat yang tidak tepat. Pembeli potensial cenderung menghindari mobil dengan kondisi cat yang kurang baik, karena hal tersebut mengindikasikan perawatan yang kurang optimal dan berpotensi menimbulkan biaya perbaikan tambahan di kemudian hari. Selain itu, tampilan visual mobil yang kurang menarik akibat pemasangan *wrapping* yang buruk juga dapat

³⁶ <https://metaautowrap.com/blogs/news/tantangan-dan-solusi-dalam-pemasangan-wrapping-stiker> (Diakses tanggal 8 Desember 2024, Pukul 09.10 WIB)

mengurangi daya tarik estetika secara keseluruhan, sehingga menurunkan minat beli dan pada akhirnya berdampak pada nilai jual mobil tersebut.³⁷

5. Karat pada Mobil

Penting untuk memastikan bahwa permukaan mobil benar-benar bersih sebelum memulai proses pemasangan *wrapping*. Apabila langkah pembersihan ini diabaikan, partikel debu, kotoran, minyak, atau kontaminan lainnya dapat terperangkap di antara lapisan *wrapping* dan permukaan cat mobil. Keberadaan partikel-partikel asing ini tidak hanya akan memengaruhi tampilan akhir *wrapping*, membuatnya tampak tidak rata atau bergelembung, tetapi juga dapat menimbulkan masalah yang lebih serius dalam jangka panjang. Debu dan kotoran yang terperangkap dapat menyerap dan menahan kelembapan, menciptakan lingkungan yang ideal bagi terjadinya korosi atau karat pada bodi mobil. Proses korosi ini dapat merusak lapisan cat asli mobil dan bahkan menembus logam di bawahnya, yang pada akhirnya dapat mengurangi nilai estetika dan fungsionalitas kendaraan. pembersihan menyeluruh dengan menggunakan produk yang sesuai sangat krusial untuk memastikan hasil *wrapping* yang optimal dan melindungi investasi kendaraan.³⁸

³⁷ <https://otoklix.com/blog/wrapping-mobil/> (Diakses pada Tanggal 8 Desember 2024, Pukul 09.15)

³⁸ *Ibid*

6. Kesulitan dalam Melepas Stiker

Stiker mobil dirancang dengan lapisan perekat khusus yang memberikan daya rekat sangat kuat pada permukaan kendaraan. Kekuatan adhesi ini, meskipun menguntungkan dalam menjaga stiker tetap terpasang erat dalam berbagai kondisi cuaca dan lingkungan, justru menjadi tantangan besar saat stiker hendak dilepas. Proses pelepasan stiker yang tidak tepat atau terburu-buru berpotensi merusak lapisan cat asli mobil. Hal ini disebabkan karena ikatan antara perekat stiker dan permukaan cat bisa lebih kuat daripada ikatan antara lapisan cat dengan bodi mobil itu sendiri. Akibatnya, jika stiker ditarik paksa, lapisan cat bisa ikut terkelupas atau meninggalkan residu perekat yang sulit dihilangkan, sehingga merusak estetika kendaraan dan bahkan memerlukan perbaikan cat yang mahal. Pelepasan stiker mobil memerlukan teknik khusus dan kehati-hatian ekstra untuk meminimalkan risiko kerusakan pada cat³⁹

7. Kerusakan Akibat Kondisi Cuaca

Paparan langsung terhadap cuaca ekstrem memiliki dampak signifikan terhadap daya tahan dan kualitas wrapping kendaraan. Sinar matahari yang berlebihan, dengan radiasi ultravioletnya yang kuat, dapat mempercepat proses degradasi material wrapping, menyebabkan warna memudar dan kehilangan vitalitasnya seiring waktu. Selain itu, panas ekstrem juga dapat melemahkan daya rekat lem pada *wrapping*, meningkatkan risiko pengelupasan, terutama pada bagian-bagian yang sering terpapar langsung.

³⁹*Ibid*

Hujan deras dan kelembaban tinggi juga berkontribusi pada kerusakan *wrapping*. Air yang meresap melalui tepi atau celah kecil pada *wrapping* dapat merusak lapisan perekat dan menyebabkan gelembung udara atau pengelupasan. Lebih lanjut, perubahan suhu yang drastis antara panas terik dan hujan dingin dapat menyebabkan material *wrapping* mengalami ekspansi dan kontraksi berulang kali, yang pada akhirnya mengurangi elastisitasnya dan mempercepat timbulnya retakan atau kerusakan lainnya. Perlindungan terhadap cuaca ekstrem sangat penting untuk memperpanjang umur *wrapping* dan menjaga penampilannya tetap optimal.⁴⁰

C. Akibat Kerusakan Pemasangan *Wrapping* Mobil

Pemasangan *wrapping* pada mobil telah menjadi pilihan populer bagi banyak pemilik kendaraan yang ingin mengubah tampilan atau melindungi cat asli mobil. *Wrapping* menawarkan sejumlah keuntungan, seperti memberikan opsi personalisasi tanpa permanen, melindungi cat dari goresan ringan dan sinar UV, serta memberikan tampilan baru yang menarik. Namun, di balik semua kelebihan tersebut, terdapat pula sejumlah risiko dan efek samping yang perlu dipertimbangkan oleh konsumen. Kualitas bahan *wrapping* yang buruk, proses pemasangan yang tidak profesional, atau perawatan yang kurang tepat dapat menyebabkan kerusakan pada cat asli mobil, meninggalkan residu lem yang sulit dihilangkan, atau bahkan memicu korosi. Selain itu, perbedaan warna yang signifikan antara bagian yang di-*wrapping* dengan yang tidak, perubahan warna

⁴⁰*Ibid*

akibat paparan sinar matahari, serta masalah garansi dari produsen mobil juga merupakan hal-hal yang patut menjadi perhatian sebelum memutuskan untuk memasang wrapping pada mobil. Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk melakukan riset mendalam, memilih penyedia jasa wrapping yang terpercaya, dan memahami potensi risiko serta efek samping yang mungkin timbul agar tidak menyesal di kemudian hari. Berikut adalah beberapa akibat kerusakan yang mungkin terjadi akibat pemasangan yang tidak tepat:⁴¹

1. Kerusakan Cat Mobil

a. Kerusakan Cat Asli

Pemasangan stiker *wrapping* pada mobil, meskipun menawarkan personalisasi tampilan dan perlindungan sementara, memiliki risiko utama yang perlu dipertimbangkan, yaitu potensi kerusakan pada cat asli kendaraan. Risiko ini muncul terutama saat proses pemasangan atau pelepasan stiker tidak dilakukan dengan cermat dan profesional. Apabila stiker tidak dipasang dengan teknik yang tepat, atau dilepas secara paksa tanpa menggunakan metode yang sesuai, lapisan cat mobil dapat terkelupas, tergores, atau bahkan mengalami kerusakan yang lebih signifikan. Faktor-faktor yang memperparah risiko ini meliputi penggunaan bahan vinyl berkualitas rendah yang kurang lentur dan mudah meninggalkan residu, serta keterlibatan tenaga pemasang yang kurang berpengalaman atau tidak memiliki keahlian memadai dalam menangani material dan teknik pemasangan yang benar. Pemilihan

⁴¹*Ibid*

bahan *wrapping* yang berkualitas dan penggunaan jasa pemasangan profesional sangat penting untuk meminimalkan potensi kerusakan pada cat asli mobi.

b. Bekas atau Noda pada Cat

Stiker yang menempel pada permukaan cat mobil dalam jangka waktu lama berpotensi menimbulkan masalah estetika yang tidak diinginkan. Ketika stiker dilepas, seringkali residu perekat tertinggal, membentuk lapisan lengket yang menarik debu dan kotoran. Jika tidak segera dibersihkan dengan benar, residu ini dapat mengeras dan menjadi noda yang sulit dihilangkan, bahkan merusak lapisan cat asli di bawahnya. Selain itu, paparan sinar ultraviolet (UV) dari matahari mempercepat proses pemudaran warna pada cat mobil. Area cat yang tertutup stiker terlindungi dari radiasi UV, sementara area yang terbuka terus menerus terpapar. Akibatnya, setelah stiker dilepas, perbedaan warna yang mencolok dapat terlihat antara area yang dulunya tertutup stiker dan area sekitarnya. Cat yang tidak terlindungi akan tampak lebih pudar dan kusam, menciptakan tampilan yang tidak merata dan mengurangi nilai estetika kendaraan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan risiko ini sebelum memutuskan untuk menempelkan stiker pada mobil, terutama jika berencana membiarkannya dalam waktu yang lama.

c. Gelembung dan Lecet

Pemasangan stiker yang kurang cermat berpotensi menimbulkan masalah estetika dan kerusakan pada kendaraan. Gelembung udara yang

terperangkap di bawah lapisan stiker tidak hanya merusak tampilan visual, tetapi juga dapat mengurangi daya rekat stiker seiring waktu. Lebih lanjut, pemasangan yang terburu-buru atau tanpa kehati-hatian dapat menyebabkan goresan halus hingga dalam pada permukaan cat kendaraan. Goresan ini tidak hanya menurunkan nilai estetika kendaraan, tetapi juga membuka celah bagi korosi jika tidak segera ditangani. Sering kali, masalah-masalah ini berakar pada penggunaan alat yang tidak sesuai standar atau kurang memadai selama proses pemasangan. Misalnya, penggunaan spatula yang kasar atau kurang lentur dapat meningkatkan risiko goresan, sementara kurangnya aplikator yang tepat dapat menyulitkan penghilangan gelembung udara secara efektif. Oleh karena itu, kehati-hatian, ketelitian, dan penggunaan alat yang tepat sangat penting dalam setiap tahapan pemasangan stiker untuk memastikan hasil yang optimal dan melindungi kondisi permukaan kendaraan.

2. Nilai Jual Mobil Menurun

Pemasangan *wrapping* atau stiker bodi mobil yang buruk dapat secara signifikan menurunkan nilai jual mobil di pasar. Hal ini disebabkan karena calon pembeli cenderung memperhatikan estetika dan kondisi fisik mobil sebagai salah satu faktor penentu keputusan pembelian. *Wrapping* yang dipasang dengan tidak rapi, misalnya terdapat gelembung udara, kerutan, atau bahkan sobekan, akan memberikan kesan bahwa mobil tersebut tidak dirawat dengan baik. Lebih lanjut, pemasangan stiker yang tidak

profesional berpotensi merusak lapisan cat asli mobil ketika dilepas, meninggalkan residu lem yang sulit dibersihkan atau bahkan menyebabkan cat terkelupas. Kondisi cat yang buruk akibat pemasangan *wrapping* yang tidak tepat tentu akan membuat pembeli potensial tidak jadi untuk membeli mobil tersebut, atau setidaknya konsumen akan menawar harga yang jauh lebih rendah dari harga pasar. Dengan demikian, kualitas pemasangan *wrapping* memiliki dampak langsung pada persepsi nilai mobil dan pada akhirnya, mempengaruhi harga jual kembalinya.

3. Kesulitan dalam Melepaskan Stiker

Stiker *wrapping* pada umumnya dilengkapi dengan lapisan lem yang memiliki daya rekat kuat, yang menjadi pedang bermata dua bagi pemilik kendaraan. Di satu sisi, kekuatan lem ini memastikan stiker menempel dengan erat dan tahan lama, melindungi permukaan cat dari goresan ringan dan paparan elemen cuaca. Namun, di sisi lain, kekuatan lem ini juga dapat menjadi sumber masalah ketika konsumen ingin mengganti *wrapping* dengan desain baru atau memutuskan untuk melepaskannya sepenuhnya. Proses pelepasan stiker *wrapping* yang tidak dilakukan dengan hati-hati dan dengan teknik yang tepat berpotensi menimbulkan kesulitan, bahkan kerusakan yang lebih parah pada lapisan cat mobil. Tarikan yang terlalu kuat atau penggunaan alat yang tidak sesuai dapat mengelupas cat, meninggalkan residu lem yang sulit dihilangkan, atau bahkan merusak lapisan clear coat yang berfungsi sebagai pelindung utama cat. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami teknik

pelepasan yang benar atau mempercayakan pekerjaan ini kepada tenaga profesional untuk menghindari risiko kerusakan yang tidak diinginkan.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG GANTI RUGI, PERJANJIAN, DAN WANPRESTASI

A. Pengertian Ganti Rugi

Ganti rugi merupakan suatu mekanisme pemulihan hak atau kompensasi yang secara spesifik diberikan melalui putusan pengadilan kepada pihak yang mengalami kerugian. Pemberian ganti rugi ini bertujuan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh satu pihak akibat tindakan, kelalaian, atau kesalahan yang dilakukan oleh pihak lain. Dalam konteks hukum, ganti rugi menjadi instrumen penting untuk menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan kepada individu atau entitas yang hak-haknya dilanggar. Proses pengadilan akan menilai secara cermat bukti-bukti yang diajukan untuk memastikan bahwa kerugian yang diklaim benar-benar disebabkan oleh tindakan pihak yang dianggap bertanggung jawab. Besaran ganti rugi yang diberikan pun akan disesuaikan dengan tingkat kerugian yang dialami, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kerugian materiil, immateriil, serta dampak jangka panjang yang mungkin timbul akibat kejadian tersebut. Dengan demikian, ganti rugi bukan hanya sekadar penggantian finansial, tetapi juga upaya untuk memulihkan kondisi pihak yang dirugikan semaksimal mungkin.⁴²

Ganti rugi dalam hukum perdata muncul karena dua penyebab utama, yakni wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi, atau cedera janji, adalah

⁴² Sipahutar, Apul Oloan, *Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia*. Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, vol. 2, no. 1, 2022, pp. 1–10

kondisi di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati. Ketentuan mengenai ganti rugi akibat wanprestasi ini diatur secara rinci dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), mulai dari Pasal 1240 hingga Pasal 1252. Di sisi lain, ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Perbuatan melawan hukum merujuk pada tindakan seseorang yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain akibat kesalahan atau kelalaiannya. Ganti rugi ini berfungsi sebagai kompensasi atas kerugian yang timbul akibat kesalahan tersebut, dan penting untuk ditekankan bahwa dasar dari ganti rugi ini adalah adanya kesalahan yang dilakukan, bukan karena adanya suatu perjanjian yang dilanggar. Dengan demikian, perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada sumber kewajiban, di mana wanprestasi lahir dari perjanjian, sementara perbuatan melawan hukum timbul dari tindakan yang melanggar norma hukum dan menyebabkan kerugian.⁴³

Ganti rugi akibat wanprestasi merupakan konsekuensi yang harus ditanggung oleh produsen ketika mereka gagal memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian dengan konsumen. Bentuk ganti rugi ini dapat berupa kompensasi finansial atau tindakan korektif lainnya yang bertujuan untuk memulihkan kerugian yang dialami konsumen akibat ketidakpatuhan produsen terhadap isi perjanjian. Wanprestasi sendiri dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari keterlambatan penyerahan barang atau jasa, cacat produk, hingga ketidaksesuaian antara barang atau jasa yang dijanjikan dengan yang diterima

⁴³Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal. 100

konsumen. Oleh karena itu, ganti rugi akibat wanprestasi menjadi mekanisme penting untuk melindungi hak-hak konsumen dan mendorong produsen untuk selalu memenuhi janji yang telah mereka berikan. Misalnya, A berjanji akan memasang *wrapping* mobil dengan baik dan sempurna. Akan tetapi hasil pemasangannya tidak baik sesuai pernyataan. Supaya B dapat menuntut ganti rugi karena ketidaksesuaian tersebut, maka B harus memberikan peringatan (somasi) kepada A, minimal tiga kali.⁴⁴

Apabila peringatan/teguran itu telah dilakukan, maka barulah B dapat menuntut kepada A untuk membayar ganti kerugian. Jadi, momentum timbulnya ganti rugi adalah pada saat telah dilakukan somasi.

Dalam hukum perlindungan konsumen, ganti kerugian yang dapat dituntut oleh konsumen kepada produsen atas produk atau jasa yang merugikan mencakup beberapa aspek penting, adalah sebagai berikut:

1. Konsumen berhak atas penggantian kerugian yang telah secara nyata dideritanya, yang meliputi penggantian biaya-biaya yang telah dikeluarkan serta kerugian materiil lain yang timbul akibat penggunaan produk atau jasa tersebut. Biaya-biaya ini bisa berupa biaya perbaikan, biaya pengobatan, atau biaya transportasi yang harus dikeluarkan konsumen akibat cacat atau kekurangan pada produk atau jasa.
2. Konsumen berhak menuntut keuntungan yang sedianya akan diperoleh jika tidak terjadi wanprestasi atau pelanggaran perjanjian oleh produsen, sebagaimana diatur dalam Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum

⁴⁴ Fauzi, Anggit Rahmat & Ansari. *Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli*, Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan 18, No. 1, 2020

Perdata (KUH Perdata).

kerugian dalam hukum perdata dapat didefinisikan sebagai pengurangan nilai harta kekayaan seseorang atau badan hukum akibat suatu peristiwa yang merugikan, seperti kerusakan, kehilangan, atau penurunan nilai ekonomis. Di sisi lain, bunga dalam perjanjian kredit merupakan kompensasi atau keuntungan yang diperjanjikan bagi kreditur sebagai imbalan atas pemberian pinjaman atau fasilitas kredit. Terkait penggantian biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat wanprestasi (kelalaian dalam memenuhi kewajiban), prinsip hukum yang berlaku adalah bahwa penggantian tersebut harus merupakan konsekuensi langsung dari wanprestasi tersebut. Artinya, harus terdapat hubungan sebab-akibat yang jelas antara wanprestasi dengan kerugian yang timbul. Selain itu, kerugian yang dapat diganti haruslah kerugian yang secara wajar dapat diperkirakan atau diantisipasi oleh para pihak pada saat perjanjian dibuat. Hal ini bertujuan untuk membatasi tanggung jawab pihak yang melakukan wanprestasi hanya pada kerugian yang relevan dan dapat diantisipasi, sehingga tercipta kepastian hukum dan keadilan bagi kedua belah pihak.⁴⁵

B. Bentuk-Bentuk Ganti Rugi

Dalam Pasal 1249 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), secara eksplisit dinyatakan bahwa penggantian kerugian akibat wanprestasi atau cidera janji hanya terbatas pada bentuk uang. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman dan pemikiran hukum, para ahli hukum dan putusan-

⁴⁵Lotulung, Paulus Effendi. *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1997, Hal. 13

putusan pengadilan (yurisprudensi) telah mengembangkan pemahaman yang lebih luas mengenai jenis-jenis kerugian yang dapat diganti dalam kasus wanprestasi. Kerugian kemudian dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu kerugian materiel dan kerugian immateriel. Kerugian materiel merujuk pada kerugian yang secara langsung dapat dinilai dan diukur dalam bentuk uang atau yang berkaitan dengan berkurangnya nilai kekayaan yang dimiliki oleh pihak kreditur sebagai akibat dari wanprestasi tersebut. Sementara itu, kerugian immateriel mencakup kerugian-kerugian yang bersifat non-ekonomis atau tidak dapat diukur secara langsung dengan uang, seperti penderitaan emosional, rasa sakit, hilangnya reputasi, atau ketidaknyamanan psikologis yang dialami oleh kreditur akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur..⁴⁶

Menurut Munir Fuady, praktek dari aplikasi ganti rugi akibat adanya wanprestasi dari suatu kontrak dilaksanakan dalam berbagai kemungkinan, dimana yang dimintakan oleh pihak yang dirugikan adalah hal-hal sebagai berikut:⁴⁷

1. Ganti rugi saja

Pihak yang dirugikan hanya meminta ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat wanprestasi

2. Pelaksanaan kontrak tanpa ganti rugi;

Pihak yang dirugikan memilih agar kontrak tetap dilaksanakan sesuai dengan tanpa menuntut ganti rugi

⁴⁶Salim HS, *Ibid.* Hal. 101

⁴⁷Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2005, hal. 30

3. Pelaksanaan kontrak dengan ganti rugi;

Pihak yang dirugikan meminta pelaksanaan kontrak disertai dengan pembayaran ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat wanprestasi

4. Pembatalan kontrak tanpa ganti rugi;

Pihak yang dirugikan memilih untuk membatalkan kontrak tanpa menuntut ganti rugi

5. Pembatalan kontrak dengan ganti rugi.

Pihak yang dirugikan memutuskan untuk membatalkan kontrak dan menuntut ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi

Menurut Ahmadi Miru, Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, pihak wanprestasi harus menanggung akibat akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan:⁴⁸

1. Pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi).

Pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan kontrak, dengan atau tanpa disertai ganti rugi

2. Pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi)

Pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan kontrak, dengan atau tanpa disertai ganti rugi

Akibat adanya wanprestasi ada 4 (empat), yaitu: ⁴⁹

1. Perikatan tetap ada. Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi apabila ia terlambat memnuhi prestasi.

⁴⁸Miru Ahmad, *Ibid.* Hal. 75

⁴⁹Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal.98

2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur. Debitur diwajibkan membayar ganti rugi kepada kreditur sesuai dengan Pasal 1243 KUH Perdata. Ganti rugi ini mencakup biaya, bunga, dan kerugian lain yang timbul akibat wanprestasi
3. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur, Jika halangan muncul setelah debitur melakukan wanprestasi, risiko kerugian beralih kepada debitur, kecuali jika ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Debitur tidak dapat berlindung di balik keadaan memaksa untuk menghindari tanggung jawab.
4. Kreditur dapat membebaskan diri dari kewajiban. Dalam perjanjian timbal balik, jika debitur melakukan wanprestasi, kreditur memiliki hak untuk membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata.

Pasal 1244 KUHPerdata berbunyi:

Jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.

C. Unsur-Unsur Ganti Rugi

Dalam pasal 1246 KUHPerdata menyebutkan bahwa “biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus

dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualianpengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut dibawah ini.”

Salah satu pihak telah melakukan wanprestasi maka timbulah kerugian dalam peristiwa tersebut, sebagaimana diterangkan dalam pasal 1246 KUHPdata, maka ganti-kerugian tersebut terdiri dari 3 unsur yaitu:

- 1) Biaya (*kosten*), yaitu biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata /tegas telah dikeluarkan oleh salah satu pihak.
- 2) Rugi (*schaden*), yaitu kerugian karena kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainya.
- 3) Bunga (*interesse*), yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh/diharapkan oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain tidak lalai dalam melaksanakanya.

Ganti rugi yang diakibatkan oleh wanprestasi harus dihitung berdasarkan nilai uang. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi yang mencakup kerugian nyata (*actual loss*) dan keuntungan yang diharapkan (*lost profit*), namun harus dapat membuktikan adanya wanprestasi, kerugian yang diderita, serta hubungan kausal antara wanprestasi dan kerugian yang timbul⁵⁰

Menurut abdulkadir Muhammad, dari pasal 1246 KUHPdata tersebut, dapat ditarik unsur-unsur ganti rugi adalah sebagai berikut :

- 1) ongkos-ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditur. Ini mencakup berbagai jenis biaya, seperti biaya pengiriman barang, biaya

⁵⁰ Dhea Oktarini Oswari, *Analisis Hukum Terhadap Kerugian Akibat Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis, Jurnal Jendela Hukum Dan Keadilan*, Volume 9 Nomor 2 Juni 2024

materai untuk dokumen resmi, serta biaya iklan yang mungkin diperlukan untuk mempromosikan barang atau jasa. Biaya-biaya ini harus dapat dibuktikan dan merupakan pengeluaran nyata yang dikeluarkan oleh kreditur dalam rangka memenuhi perikatan yang telah disepakati.

- 2) Kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan atau kehilangan barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Kerugian ini harus merupakan kerugian yang nyata dan dapat dibuktikan, seperti misalnya buah-buahan yang busuk akibat keterlambatan penyerahan, atau barang yang hancur karena tidak ditangani dengan baik. Dalam hal ini, kerugian harus diukur berdasarkan kondisi sebenarnya dan tidak bersifat spekulatif.
- 3) bunga atau keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh kreditur. Kerugian ini terjadi ketika debitur lalai dalam memenuhi kewajiban, sehingga kreditur kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Contohnya, jika seorang pedagang mengharapkan untuk menjual beras dengan harga lebih tinggi setelah menerima pasokan dari debitur, tetapi pasokan tersebut tidak kunjung datang, maka pedagang tersebut akan kehilangan potensi keuntungan dari penjualan tersebut.

D. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dari peristiwa itulah timbul suatu perikatan. Artinya perjanjian itu menerbitkan perikatan antara dua orang atau lebih yang membuatnya, dan dalam

bentuknya mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁵¹

Perjanjian sebagai sebuah sumber hukum, memiliki kekuatan untuk melahirkan sebuah perikatan. Perikatan ini kemudian menciptakan serangkaian kewajiban yang mengikat satu pihak atau lebih yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Pihak yang terikat kewajiban ini disebut sebagai debitur. Kewajiban yang dibebankan pada debitur ini bukan hanya sekadar beban, melainkan juga secara otomatis memberikan hak kepada pihak lain dalam perjanjian, yaitu kreditur. Hak kreditur ini adalah hak untuk menuntut debitur melaksanakan prestasi yang telah disepakati dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut. Dengan demikian, perjanjian tidak hanya menciptakan kewajiban, tetapi juga hak yang saling terkait dan mengikat para pihak yang terlibat di dalamnya..⁵²

Apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, kreditur memiliki hak legal untuk mengajukan tuntutan agar perjanjian tersebut dilaksanakan kembali. Tuntutan ini dapat diajukan dalam berbagai skenario, termasuk ketika debitur belum melaksanakan sebagian atau seluruh kewajibannya, melaksanakan kewajiban secara tidak sempurna, atau melaksanakan kewajiban dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian. Lebih lanjut, kreditur berhak menuntut pelaksanaan kembali perjanjian tersebut dengan atau tanpa disertai penggantian kerugian. Penggantian kerugian ini dapat mencakup bunga yang timbul akibat keterlambatan atau wanprestasi, kerugian finansial yang secara

⁵¹Eman Ramelan, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen (Satuan Rumah Susun/strata Title/Apartemen)*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2015, hal. 23

⁵² Handri Rahardjo, *Hukum Perjanjian Indonesia* , Pustaka Yustisia, Jakarta, 2009, hal. 25

langsung disebabkan oleh pelanggaran perjanjian, serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditur sebagai akibat dari kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, hukum memberikan perlindungan kepada kreditur untuk memastikan bahwa perjanjian yang telah disepakati dapat ditegakkan, dan kerugian yang timbul akibat wanprestasi dapat dikompensasi.⁵³

Menurut ketentuan Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdara, dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan.

Dengan demikian, perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Selain dari perjanjian, perikatan juga dilahirkan dari Undang-undang (pasal 1233 KUHPerdara) atau dengan perkataan lain ada perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari Undang-undang, pada kenyataannya yang paling banyak adalah perikatan yang dilahirkan dari perjanjian, dan tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu (1234 KUHPerdara)⁵⁴

Perjanjian, dalam esensinya, dapat dipahami sebagai suatu tindakan hukum yang bertujuan untuk menciptakan, memodifikasi, atau bahkan menghapus seperangkat hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat. Tindakan ini tidak hanya sekadar seremonial, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang mengikat dan harus dipatuhi. Dengan kata lain, perjanjian merupakan instrumen

⁵³ Saebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2010, hal. 52

⁵⁴R. Soeroso, *Perjanjian di bawah tangan (pedoman praktis pembuat dan aplikasi hukum)* Cet I. Jakarta : Sinar Grafika 2010, hal. 4

yang secara sengaja digunakan untuk mencapai akibat-akibat hukum tertentu. Dalam konteks ini, perbuatan hukum yang dilakukan dalam suatu perjanjian berfokus pada pelaksanaan atau pemenuhan suatu hal, yang pada akhirnya bertujuan untuk memperoleh hak-hak tertentu sekaligus memikul kewajiban-kewajiban yang telah disepakati. Pemenuhan inilah yang kemudian dikenal sebagai prestasi, yaitu objek dari perjanjian yang menjadi tolok ukur terpenuhinya kesepakatan dan berjalannya hubungan hukum yang telah dibangun. Prestasi itu meliputi perbuatan-perbuatan:⁵⁵

- 1) Menyerahkan sesuatu misalnya, melakukan pembayaran harga barang dalam perjanjian pengiriman barang.
- 2) Melakukan sesuatu, misalnya, menyelesaikan pembangunan jembatan dalam perjanjian pemborangan pekerjaan.
- 3) Tidak melakukan sesuatu misalnya, tidak bekerja ditempat lain selain perusahaan tempatnya bekerja dalam perjanjian kerja. Perjanjian melibatkan sedikitnya dua pihak yang saling memberikan kesepakatan mereka. Para pihak ini berdiri berhadap-hadapan dalam kutub-kutub hak dan kewajiban. Pihak yang berkewajiban memenuhi isi perjanjian disebut debitur, sedangkan pihak lain yang berhak atas pemenuhan kewajiban itu disebut kreditur.

⁵⁵ www.sangkoeno.com/2015prestasi-dan-wanprestasi.html? (Diakses Pada Tanggal 8 Desember 2024 , Pukul 12.00 WIB)

E. Wanprestasi

Wanprestasi merupakan suatu kondisi ketika salah satu pihak dalam perjanjian atau kontrak tidak memenuhi kewajiban atau prestasi yang telah disepakati sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, wanprestasi terjadi apabila debitur atau pihak yang memiliki kewajiban tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikan dalam kontrak, baik secara keseluruhan maupun sebagian, atau melaksanakannya tetapi tidak sesuai dengan standar atau kualitas yang telah disepakati. Hal ini dapat mencakup berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari keterlambatan pembayaran, pengiriman barang yang cacat, hingga kegagalan total dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Wanprestasi dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang dirugikan dan dapat menjadi dasar untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Seperti halnya dalam perusahaan, yang dimana antara pelaku usaha dengan konsumen saling mengikat diri dalam suatu perjanjian. Namun ada saja kejadian yang terjadi dimana perusahaan biasanya tidak memenuhinya (wanprestasi). Sebagaimana diketahui bahwa Wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan debitur dilihat dari segi bentuknya dapat berupa empat macam, yaitu :⁵⁶

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya atau sama sekali tidak memenuhi prestasi. Artinya, bahwa debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian atau tidak melaksanakan kewajiban yang diatur oleh undang-undang terkait perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut. Dengan kata lain, tindakan ini mencerminkan

⁵⁶Marilang, *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Cet. 1 Makassar : Alauddin University Press, 2013, hal. 120-121

ketidakpatuhan total terhadap komitmen yang telah dibuat.

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan atau tidak tunai memenuhi prestasi. Artinya, meskipun debitur memenuhi prestasi, namun pelaksanaannya tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang dijanjikan atau tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh undang-undang dalam perikatan.
3. Debitur melaksanakan kewajibannya tetapi terlambat dari waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Ini menunjukkan bahwa meskipun prestasi akhirnya dipenuhi, keterlambatan tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain dan dianggap sebagai bentuk wanprestasi.
4. Keliru memenuhi prestasi. Artinya, debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan dalam Undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitasnya.

Atas wanprestasi yang dilakukan debitur maka kreditur dapat menuntut:⁵⁷

- a) Pemenuhan perjanjian;

Kreditur berhak menuntut debitur untuk tetap memenuhi isi perjanjian jika hal tersebut masih memungkinkan

- b) Pemenuhan perjanjian dan ganti kerugian;

Kreditur dapat menuntut pemenuhan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang diderita akibat keterlambatan pelaksanaan perjanjian

⁵⁷Danang Sunyoto, Wika Harisa Putri, *Hukum Bisnis (Beberapa Aturan untuk Para Pelaku Bisnis dan Masyarakat Umum dalam Rangka Menegakkan Hukum dan Mengurangi Penyimpangan Usaha)*, Cet.1 Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2016, hal. 95

c) Ganti kerugian (Pasal 1243 sampai dengan pasal 1252 KUHPerdara);

Kreditur berhak atas ganti rugi sebagai pemenuhan prestasi. Ganti rugi ini meliputi biaya, rugi, dan bunga

d) Pembatalan persetujuan timbal balik;

Dalam perjanjian yang menimbulkan kewajiban timbal balik, pihak yang dirugikan berhak meminta hakim untuk membatalkan atau mengakhiri perjanjian disertai dengan permintaan ganti rugi

Prinsip tanggung jawab memegang peranan krusial dalam kerangka hukum perlindungan konsumen, menjadi fondasi utama dalam memastikan keadilan dan ganti rugi bagi konsumen yang dirugikan. Dalam setiap kasus pelanggaran hak konsumen, proses identifikasi pihak yang bertanggung jawab tidak boleh dilakukan secara gegabah, melainkan memerlukan analisis mendalam dan komprehensif. Analisis ini harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk peran masing-masing pihak dalam rantai produksi dan distribusi, tingkat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan, serta hubungan sebab-akibat antara tindakan atau kelalaian tersebut dengan kerugian yang diderita konsumen. Lebih lanjut, penentuan besaran tanggung jawab juga harus proporsional, dengan mempertimbangkan kemampuan pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya, tanpa mengabaikan hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan memadai atas kerugian yang dialaminya. Dengan demikian, penerapan prinsip tanggung jawab yang cermat dan adil akan menciptakan iklim bisnis yang sehat, mendorong pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab

dalam menjalankan kegiatan usahanya, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap pasar.⁵⁸



⁵⁸Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Grasindo, 2000, hal. 59

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penyebab Terjadinya Kerusakan *Wrapping* Mobil NSRacing Sticker di Kota Jambi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis di NSRacing Sticker dengan Bapak Septian, selaku pemilik NSRacing Sticker, ditemukan bahwa kerusakan yang terjadi pada pemasangan *wrapping* NSRacing Sticker disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait, sebagai berikut:⁵⁹

Kerusakan pada *wrapping* mobil biasanya disebabkan oleh adanya udara masuk kesalam *wrapping* sehingga menyebabkan *wrapping* menggembung, pemasangan yang kurang teliti dapat menyebabkan kerutan, serta akibat cuaca yang kurang mendukung, seperti musim penghujan. Karena pemasangan *wrapping* lebih bagus saat musim kemarau agar *wrapping* bisa melekap dengan sempurna dan sangat baik.

Berikut adalah penjelasan lebih mendalam mengenai faktor-faktor tersebut.⁶⁰

1. Gelembung dan Kerutan

Gelembung udara dan kerutan merupakan masalah umum yang sering muncul selama proses pemasangan *wrapping*. Hal ini biasanya terjadi ketika teknik pemasangan tidak dilakukan dengan benar atau kurang teliti.

⁵⁹Septian, *Wawancara*, Owner NSRacing Sticker, Kantor NSRacing Sticker, 15November 2024, Pukul 19.00 WIB

⁶⁰Septian, *Wawancara*, Owner NSRacing Sticker, Kantor NSRacing Sticker, 15November 2024, Pukul 19.00 WIB

Gelembung udara dapat terbentuk jika permukaan tempat stiker dipasang tidak bersih atau jika ada debu yang terperangkap di antara stiker dan permukaan kendaraan. Selain itu, kerutan bisa muncul akibat ketegangan yang tidak merata saat stiker ditarik atau ditekan. Jika tidak ditangani dengan baik, gelembung dan kerutan ini tidak hanya merusak estetika tetapi juga dapat mengurangi daya tahan stiker, sehingga memperpendek umur pemakaian *wrapping* tersebut.

2. Kerusakan Akibat Kondisi Cuaca

Kondisi cuaca ekstrem juga berkontribusi terhadap kerusakan pada pemasangan *wrapping*. Paparan langsung terhadap sinar matahari yang berlebihan dapat menyebabkan stiker memudar dan kehilangan daya rekatnya. Selain itu, hujan atau kelembapan tinggi dapat mengakibatkan air terperangkap di bawah stiker, yang pada gilirannya dapat menyebabkan pertumbuhan jamur atau jamur pada permukaan yang tertutup stiker. Cuaca dingin juga dapat membuat bahan vinyl menjadi kaku, sehingga meningkatkan risiko kerusakan saat proses pemasangan atau pelepasan.

Berikut hasil wawancara Penulis di NSRacing Sticker bersama Bapak Septian selaku owner NSRacing Sticker harga pemasangan *wriiping* mobil tergantung dengan jenis mobil dan desain yang diinginkan. Berikut adalah kisaran harga *wripping* MOBIL di NSRacing Sticker :⁶¹

⁶¹Septian, *Wawancara*, Owner NSRacing Sticker, Kantor NSRacing Sticker, 15November 2024, Pukul 19.00 WIB

Jenis Mobil	Harga <i>wrapping</i> (Rp)	Lama Pemasangan
Mobil Kecil	4.500.000	1-2 Hari
Mobil Sedang	8.000.000	1-3 Hari
Mobil Besar	12.000.000	2-3 Hari

Berdasarkan hasil wawancara Penulis di NSRacing Sticker bersama Bapak Septian selaku owner NSRacing Sticker sebagai berikut: Selama dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini (Tahun 2021 – 2023) 10 kali kerusakan pemasangan *wrapping* mobil. Pada tahun 2021 sebanyak 3 kerusakan, tahun 2022 sebanyak 3 kerusakan, dan 2023 sebanyak 4 kerusakan.⁶²

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di NSRacing Sticker bersama Bapak Septian, selaku pemilik, terungkap bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2021–2023), terjadi sepuluh kasus kerusakan terkait pemasangan *wrapping* mobil. Rinciannya, pada tahun 2021 tercatat tiga kerusakan, jumlah yang sama terjadi pada tahun 2022, yaitu tiga kerusakan. Sementara itu, pada tahun 2023, jumlah kerusakan meningkat menjadi empat kasus. Data ini menunjukkan adanya fluktuasi dan peningkatan potensi masalah dalam pemasangan *wrapping* stiker mobil dari tahun ke tahun. Kerusakan selalu terjadi pada saat pemasangan *wrapping* mobil, hal ini terjadi karena kesalahan teknik. Kerusakan terbagi menjadi 3 kategori, sebagai berikut:⁶³

⁶²Septian, *Wawancara*, Owner NSRacing Sticker, Kantor NSRacing Sticker, 15November 2024, Pukul 19.00 WIB

⁶³Septian, *Wawancara*, Owner NSRacing Sticker, Kantor NSRacing Sticker, 15November 2024, Pukul 19.00 WIB

a) Kategori ringan

Pemasangan *wrapping* mobil di ujungnya stickernya tidak rapi

b) Kategori sedang

Pemasangan *wrapping* mobil di ujung stickernya tidak rapi dan terjadi gelembung

c) Kategori berat

Pemasangan *wrapping* mobil di ujung stickernya tidak rapi, terjadi gelembung, dan kesalahan desain pihak NSRacing Sticker

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Septian dari NSRacing Sticker, penulis menemukan bahwa kerusakan pada pemasangan *wrapping* mobil disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, termasuk udara yang masuk ke dalam *wrapping* menyebabkan penggembungan, kurang telitnya pemasangan yang mengakibatkan kerutan, dan kondisi cuaca yang tidak mendukung seperti musim penghujan yang kurang ideal dibandingkan pemasangan saat musim kemarau agar *wrapping* dapat melekat dengan sempurna. Gelembung udara dan kerutan muncul akibat teknik pemasangan yang kurang tepat atau permukaan yang tidak bersih, yang mana hal ini tidak hanya merusak estetika tetapi juga mengurangi daya tahan stiker. Kondisi cuaca ekstrem juga berperan, di mana paparan sinar matahari berlebihan dapat memudahkan stiker dan mengurangi daya rekatnya, sementara hujan atau kelembapan tinggi dapat memerangkap air di bawah stiker, memicu pertumbuhan jamur, dan cuaca dingin dapat membuat vinyl menjadi kaku dan meningkatkan risiko kerusakan selama pemasangan atau pelepasan. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2021–2023),

NSRacing Sticker mencatat sepuluh kasus kerusakan pemasangan wrapping mobil dengan rincian tiga kerusakan pada tahun 2021, tiga kerusakan pada tahun 2022, dan empat kerusakan pada tahun 2023, yang mana kerusakan ini dikategorikan menjadi ringan (ujung stiker tidak rapi), sedang (ujung stiker tidak rapi dan terjadi gelembung), dan berat (ujung stiker tidak rapi, terjadi gelembung, dan kesalahan desain). Berdasarkan uraian tersebut konsumen yang mengalami kerusakan pemasangan *wrapping* mobil berhak meminta ganti rugi sesuai yang konsumen inginkan.

B. Upaya Penyelesaian Permasalahan Kerusakan *Wrapping* Mobil

NSRacing Sticker di Kota Jambi

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap NSRacing Sticker, konsumen yang ingin memasang *Wrapping* mobil di NSRacing Sticker akan diberikan nota dan surat perjanjian untuk ditandatangani oleh konsumen. Surat perjanjian itu sendiri berfungsi sebagai hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, setiap penolakan untuk memenuhi kewajiban yang digariskan dalam perjanjian merupakan pelanggaran terhadap janji atau wanprestasi. Tanggung jawab, khususnya atas kelalaian, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1366 KUH Perdata. Berdasarkan prinsip ini, layanan bertanggung jawab atas segala kerugian yang diakibatkan oleh pengangkutan yang ditawarkannya. Namun demikian, jika NSRacing Sticker dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, dia dibebaskan dari kewajiban memberikan reparasi.

Berdasarkan wawancara penulis dengan owner NSRacing Sticker, bentuk penyelesaian kerusakan *wripping* mobil pada NSRacing Sticker adalah sebagai berikut:⁶⁴

Untuk mengatasi kerusakan, kami memiliki solusi yang berbeda tergantung tingkat kerusakannya. Jika kerusakannya ringan, seperti ujung stiker yang tidak rapi, kami akan merapikan dan menyempurnakannya. Untuk kerusakan sedang, yaitu ujung stiker tidak rapi disertai gelembung, kami juga akan melakukan perbaikan serupa. Namun, jika kerusakannya berat, meliputi ujung stiker tidak rapi, gelembung, dan kesalahan desain, kami akan mengulang desain, merapikan, dan menyempurnakan pemasangan, atau bahkan mengganti kerugian konsumen dengan pengembalian uang

Berikut adalah uraian penjelasan mengenai cara mengatasi kerusakan sesuai kategori kerusakan pemasangan *wripping* mobil sebagai berikut:

a) Kategori ringan

Jika *wripping* mobil di ujung stickernya tidak rapi, pihak NSRacing Sticker akan merapikan dan menyempurnakan pemasangan *wripping* mobil

⁶⁴Septian Wawancara, Owner NSRacing Sticker Kantor NSRacing Sticker, 15 November 2024, Pukul 19.30 WIB

b) Kategori sedang

Jika *wrapping* mobil di ujung stickernya tidak rapi dan terjadi gelembung, pihak NSRacing Sticker akan merapikan dan menyempurnakan pemasangan *wrapping* mobil

c) Kategori berat

Jika *wrapping* mobil di ujung stickernya tidak rapi, terjadi gelembung, dan kesalahan desain pihak NSRacing Sticker akan mengulang desain, merapikan dan menyempurnakan pemasangan *wrapping* mobil atau NSRacing Sticker akan menggantikan kerugian konsumen dengan mengembalikan uang konsumen

Berikut adalah hasil wawancara Penulis di NSRacing Sticker bersama Bapak Septian selaku owner NSRacing Sticker terkait ganti rugi kasus kerusakan pemasangan *wrapping* mobil:⁶⁵

Dalam penanganan setiap laporan kerusakan pemasangan *wrapping* mobil yang diajukan oleh konsumen, terdapat prosedur khusus yang perlu diikuti. Untuk memvalidasi dan memproses klaim kerusakan pemasangan *wrapping* mobil tersebut, langkah pertama yang krusial adalah pengumpulan data dokumentasi yang akurat dan komprehensif. Data ini berfungsi sebagai bukti visual yang menunjukkan secara jelas dan detail bagian-bagian *wrapping* yang mengalami kerusakan, jenis kerusakannya (misalnya, gelembung udara, kerutan, sobekan, atau ketidaksempurnaan

⁶⁵Septian, *Wawancara*, Owner NSRacing Sticker, Kantor NSRacing Sticker, 15 November 2024, Pukul 19.00 WIB

lainnya), serta tingkat keparahan kerusakan tersebut. Setelah data dokumentasi terkumpul dan terverifikasi, langkah selanjutnya adalah menentukan solusi terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam banyak kasus, solusi yang paling efektif adalah dengan melakukan pemasangan ulang atau perbaikan wrapping mobil secara cermat dan teliti, memastikan bahwa hasilnya sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan. Namun, dalam situasi di mana kerusakannya sangat parah dan tidak dapat diperbaiki, opsi penggantian dengan kompensasi finansial dalam bentuk uang dapat dipertimbangkan sebagai bentuk tanggung jawab dan itikad baik perusahaan terhadap konsumen.

Menurut Pasal 1249 KUH Perdata, ganti rugi atas kerugian akibat ketidakpatuhan hanya diberikan dalam bentuk uang. Dalam perkembangannya, kerugian telah dikategorikan oleh para ahli dan preseden hukum menjadi dua jenis: kompensasi substansial dan kompensasi nonmateri. Kerugian materiil adalah kerugian finansial yang dialami oleh kreditur. Kerugian immaterial adalah kerugian yang dialami kreditur yang tidak mempunyai nilai uang.

Jika tuntutan ganti rugi timbul karena adanya pelanggaran kontrak, maka baik tergugat maupun penggugat (pelaku usaha dan konsumen) pada mulanya diwajibkan berdasarkan kesepakatan bersama. Perjanjian merupakan suatu konsep yang sudah mapan dimana salah satu pihak memberikan komitmen kepada pihak lain untuk memenuhi suatu kewajiban tertentu. Komitmen ini menimbulkan adanya hubungan yang mengikat secara hukum antara kedua pihak yang terlibat.

Hubungan hukum yang dimaksud disebut dengan perikatan. Gagal bayar atas komitmen dalam suatu perikatan dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu:⁶⁶

1. Akibat kesalahan debitur, baik disengaja maupun karena kelalaiannya
2. Akibat peristiwa *force majeure* atau melebihi kemampuan debitur (*overmacht*)

Apabila terjadi kerusakan pemasangan *wrapping* mobil, NSRacing Sticker akan menyelidiki terkait kerusakannya. NSRacing Sticker mengidentifikasi beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kerusakan pemasangan *wrapping* mobil:

- a) Tentang sebab-sebab rusaknya *wrapping* mobil seperti tidak ada kesempurnaan penempelan atau pemasangan *wrapping* mobil
- b) *Wrapping* juga dapat mengalami kerusakan akibat sinar matahari sehingga mengakibatkan adanya gelembung pada *wrapping* mengakibatkan kerugian bagi konsumen
- c) Kerusakan yang disebabkan oleh konsumen itu sendiri, hal ini menunjukkan bahwa sering kali konsumen melakukan kelalaian terhadap *wrapping*, seperti mobil sudah di terima oleh konsumen sehari-hari, tetapi konsumen baru memberitahukan ada kerusakan *wrapping* mobil

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan NSRacing Sticker, konsumen yang ingin memasang wrapping mobil akan diberikan nota dan surat

⁶⁶Marilang, *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Cet. 1 Alauddin University Press, Makassar, 2013. Hal. 120

perjanjian yang harus ditandatangani, berfungsi sebagai hukum yang mengikat kedua belah pihak. Penolakan untuk memenuhi kewajiban dalam perjanjian dianggap sebagai pelanggaran atau wanprestasi, dengan tanggung jawab atas kelalaian sesuai Pasal 1366 KUH Perdata. NSRacing Sticker bertanggung jawab atas kerugian akibat pengangkutan, kecuali jika dapat membuktikan tidak bersalah. Penyelesaian kerusakan wrapping mobil bervariasi berdasarkan tingkat kerusakan: kerusakan ringan (ujung stiker tidak rapi) akan dirapikan; kerusakan sedang (ujung stiker tidak rapi disertai gelembung) juga akan diperbaiki; dan kerusakan berat (ujung stiker tidak rapi, gelembung, kesalahan desain) akan diulang desainnya, diperbaiki, atau diganti rugi dengan pengembalian uang. NSRacing Sticker akan melakukan investigasi terhadap kerusakan pemasangan wrapping mobil, mengidentifikasi faktor - faktor seperti ketidaksempurnaan penempelan, kerusakan akibat sinar matahari yang menyebabkan gelembung, atau kelalaian konsumen. Dalam penanganan klaim kerusakan, NSRacing Sticker mengumpulkan data dokumentasi yang akurat untuk memvalidasi klaim, menentukan solusi terbaik seperti pemasangan ulang atau perbaikan, dan mempertimbangkan kompensasi finansial jika kerusakan parah dan tidak dapat diperbaiki. Ganti rugi hanya diberikan dalam bentuk uang sesuai Pasal 1249 KUH Perdata, mencakup kompensasi materiil (kerugian finansial) dan immateriil (kerugian tanpa nilai uang)

Berdasarkan analisis penulis, pihak NSRacing Sticker sudah melakukan bentuk penyelesaian dengan baik. Sebagaimana yang sudah terjadi di NSRacing Sticker berupa kasus kerusakan pemasangan *wrapping* mobil, pihak NSRacing

Sticker sudah melakukan sesuai prosedur klaim ganti rugi yang berlaku. Klaim-an konsumen terhadap kerusakan *wripping* mobil bisa dilaksanakan apabila NSRacing Sticker terbukti melakukan kesalahan, klaim-an tersebut berupa barang baru atau uang tunai. Dengan demikian bentuk ganti rugi NSRacing Sticker terhadap kerusakan pemasangan *wripping* mobil pihak NSRacing Sticker sesuai dengan kesepakatan antara pihak NSRacing Sticker dan konsumen.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Septian, pemilik NSRacing Sticker, kerusakan wrapping mobil disebabkan oleh udara yang masuk, pemasangan yang kurang teliti, dan cuaca yang tidak mendukung. Gelembung dan kerutan timbul dari teknik pemasangan yang kurang tepat atau permukaan yang tidak bersih, mengurangi estetika dan daya tahan stiker. Cuaca ekstrem dapat memudahkan stiker akibat paparan matahari, sementara hujan dapat memerangkap air dan memicu pertumbuhan jamur. NSRacing Sticker mencatat sepuluh kasus kerusakan wrapping mobil dalam tiga tahun terakhir (2021–2023), dengan kategori ringan, sedang, dan berat. Konsumen berhak meminta ganti rugi atas kerusakan tersebut.
2. Berdasarkan hasil wawancara dengan NSRacing Sticker, pemasangan wrapping mobil melibatkan nota dan surat perjanjian yang mengikat konsumen dan penyedia jasa, di mana pelanggaran perjanjian dianggap wanprestasi sesuai KUH Perdata. Tanggung jawab atas kerusakan akan diselidiki, meliputi ketidaksempurnaan pemasangan, kerusakan akibat sinar matahari, atau kelalaian konsumen. Ganti rugi diberikan sesuai tingkat kerusakan, mulai dari perbaikan ringan

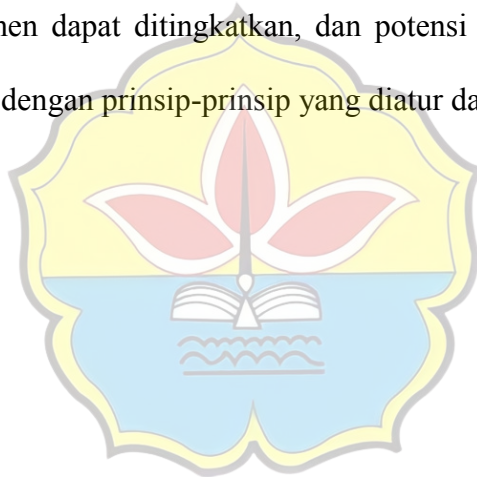
hingga penggantian desain atau kompensasi uang jika kerusakan parah. Klaim kerusakan memerlukan dokumentasi akurat untuk validasi, dengan solusi berupa pemasangan ulang atau kompensasi finansial, yang diberikan dalam bentuk uang sesuai KUH Perdata, mencakup kerugian materiil dan immateriil

B. Saran

Adapun saran dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketelitian Nsracing dalam pemasangan *wrapping* mobil dengan memastikan permukaan benar-benar bersih sebelum aplikasi dan menggunakan teknik yang tepat untuk menghindari udara terperangkap. Investasi pada pelatihan pemasang akan membantu meminimalkan kesalahan teknis yang menyebabkan gelembung dan kerutan. Selain itu, edukasi konsumen mengenai perawatan wrapping, termasuk perlindungan dari paparan cuaca ekstrem dan penanganan yang tepat saat hujan, dapat mengurangi risiko kerusakan. Pertimbangkan juga penggunaan bahan wrapping yang lebih tahan terhadap cuaca dan menawarkan garansi yang jelas untuk memberikan rasa aman kepada konsumen, sehingga potensi klaim ganti rugi dapat diminimalkan
2. NSRacing Sticker sebaiknya terus mempertahankan dan meningkatkan transparansi serta kejelasan dalam nota dan surat perjanjian untuk melindungi kedua belah pihak. Penting untuk merinci secara detail jenis kerusakan yang ditanggung, batasan tanggung

jawab, serta mekanisme klaim yang mudah dipahami oleh konsumen. Selain itu, NSRacing Sticker disarankan untuk memiliki sistem dokumentasi yang terstruktur dan efisien untuk setiap pemasangan wrapping, termasuk foto kondisi awal kendaraan dan proses pemasangan, guna mempermudah validasi klaim kerusakan. Investasi pada pelatihan tenaga pemasang juga krusial untuk meminimalkan potensi ketidaksempurnaan pemasangan yang dapat menyebabkan kerusakan di kemudian hari. Dengan demikian, kepercayaan konsumen dapat ditingkatkan, dan potensi sengketa dapat dihindari, selaras dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam KUH Perdata.



DAFTAR PUSTAKA

a. BUKU

- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007
- Andi Sri Rezeki Wulandari, *Buku Ajar Hukum Dagang*, Mitra Wacana Media, Jakarta 2014
- Danang Sunyoto, Wika Harisa Putri, *Hukum Bisnis (Beberapa Aturan untuk Para Pelaku Bisnis dan Masyarakat Umum dalam Rangka Menegakkan Hukum dan Mengurangi Penyimpangan Usaha)*, Cet.1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016
- Eman Ramelan, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen (Satuan Rumah Susun/strata Title/Apartemen)*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta 2015
- Handri Rahardjo, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2009
- J.T.C. Simorangkir, Edwin Rudy, S.H. dan Prasetyo, J.T. *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1980
- Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007
- Linda Puspasari, Suharnoko, supervisor, Henny Marlyna, supervisor. *Tinjauan yuridis mengenai syarat sahnya perjanjian shrink wrap contract click wrap contract serta kaitannya dengan hukum perlindungan konsumen (analisis perjanjian macmillan USA, Inc., dan perjanjian incredimail, Ltd.)*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
- Lotulung, Paulus Effendi. *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1997
- Mark Skousen, *Sang Maestro Teori-Teori Modern*, Edisi Pertama, Cetakan III, Fajar Interpratama Offset, Jakarta, 2009
- Marilang, *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Cet. 1 Alauddin University Press, Makassar, 2013

Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2005

Miru Ahmadi. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2011

Pedoman Penulisan Skripsi, Yayasan Pendidikan Jambi Universitas Batanghari, Fakultas Hukum, 2021

P.N.H. Simanjuntak, S.H, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015

P.N.H. Simanjuntak, S.H, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017

R. Soeroso, *Perjanjian di bawah tangan (pedoman praktis pembuat dan aplikasi hukum) Cet I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*. Pustaka Setia, Bandung, 2010

Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta, 2008

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012

Solihin Abdul Wahab. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang. 2008

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Intermasa, Jakarta, 2014

Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 1985

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

b. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No.8 Tahun 1999

Pasal 1234 KUHPerdata

Pasal 1313 KUHPerdata

Pasal 1320 KUHPerdata

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata

c. JURNAL

Dhea Oktarini Oswari, *Analisis Hukum Terhadap Kerugian Akibat Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis, Jurnal Jendela Hukum Dan Keadilan*, Volume 9 Nomor 2 Juni 2024

Fauzi, Anggit Rahmat & Ansari. *Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli. Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan*, 18, No. 1. 2020

Syarifah Labibah Khidijah, Susilo Toto Rahardjo, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kerusakan Produk Pada Proses Cetak Produk (Studi Kasus pada Majalah SAKINAH PT.Temprina Media Grafika (Jawa Pos Group) Semarang)*, Diponegoro Journal Of Management, Vol. 4 No.5, 2015

Sipahutar, Apul Oloan, *Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia*, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, vol. 2, no. 1, pp. 1–10, 2022

d. INTERNET

<http://bappeda.jambikota.go.id>

<https://metaautowrap.com/blogs/news/cara-mengatasi-kerutan-dan-gelembung-pada-wrapping-stiker>

<https://metaautowrap.com/blogs/news/tantangan-dan-solusi-dalam-pemasangan-wrapping-stiker>

<https://otomotif.indozone.id/bengkel/935165015/5-efek-samping-pasang-stiker-wrapping-di-mobil-aman-gak-buat-jangka-panjang>

<https://otoklix.com/blog/wrapping-mobil/>

<https://www.astra-daihatsu.id/berita-dan-tips/wrapping-mobil>

<https://www.otopiananocoating.com/wrapping-mobil/>

<https://metaautowrap.com/blogs/news/jasa-wrapping-stiker-apakah-stiker-mobil-merusak-cat-mobil-setelah-dipasang>

<https://setirkanan.co.id/article/apa-itu-wrapping-mobil-ini-jenisjenis-dan-harganya>

www.sangkoeno.com/2015prestasi-dan-wanprestasi.html?

